



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 264/PHPU.WAKO-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Petronela Kambuaya**
Alamat : Jalan F. Kalasuat RT 003/RW 005 Kelurahan Klabulu Kecamatan Malaimsimsa, Kota Sorong
2. Nama : **Dr. Hermanto, M.M.**
Alamat : Jalan Pendidikan No 27 RT 001/RW 004 Kelurahan Klabulu, Kecamatan Malaimsimsa Kota Sorong

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 67/LO-JYM/SKK-MK/XII/2024 bertanggal 10 Desember 2024 memberi kuasa kepada Jatir Yuda Marau, S.H., C.L.A, Fernando Ginuni, S.H, dan Fransischo S. Suwatalbessy, S.H, kesemuanya adalah advokat pada kantor JATIR YUDA MARAU & PARTNER'S, beralamat di Jalan Kapitan Patimura, Lrg Pandai Besi, No 03 Kel Tamba Garam Distrik Maladom Mes Kota Sorong, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong, beralamat di Jalan Sorong Makbon KM, 12 Masuk, Kelurahan Giwu, Kota Sorong;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4/HK.06.3-SU/9671/2025 bertanggal 8 Januari 2025 memberi kuasa kepada Dr. Radian Syam, S.H., M.H., Juhaidy Rizaldy Roringkon, S.H., M.H., Agus Susanto, S.H., M.H., Abidin Kilwouw, S.H., dan Abdul

Aziz, S.H., kesemuanya adalah advokat, dan konsultan hukum pada kantor Ardi Negara Bhayangkari, beralamat di Gandaria City, Gandaria 8 Office Tower Lt. 12 Unit B, Jalan Iskandar Muda Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Septinus Lobat, S.H., MPA**
 Alamat : Jalan Handayani, 004/004, Sawagumu, Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya
 2. Nama : **H. Anshar Karim,**
 Alamat : Perum Jupiter Blok D No. 2 Sawagumu Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024, Nomor Urut 2 (dua);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK-HT LAW FIRM-ADV/II/2025 bertanggal 5 Januari 2025 memberi kuasa kepada Dr. Hadi Tuasikal, S.H., M.H., Urbanus Mamu, S.H., M.H., Muhamad Rizal, S.H., M.H., Rosmilah Tuasikal, S.H., dan Elimalek Obeth Kaiway, S.H., kesemuanya adalah advokat, dan konsultan hukum pada kantor Dr. Hadi Tuasikal, S.H., M.H., beralamat di Jalan Tanjung Rimoni KPR Arteri Nomor 14 RT. 003 RW. 001 Kel. Malanu Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]**
- Membaca permohonan Pemohon;
 - Mendengar keterangan Pemohon;
 - Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 - Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 - Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sorong;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sorong;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 11 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 pukul 22.00 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 267/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 11 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 13 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Desember 2024 pukul 22.18 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 264/PHPU.WAKO-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 249 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024 bertanggal 9 Desember 2024 yang sekaligus diumumkan pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 19:00 (WIT); (Vide: Bukti P-1);
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 Ayat (1) huruf c PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 104 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024, Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon tersebut; (Vide: Bukti P-2);
- c. Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kota Sorong Nomor 1150/PL.02.6-BA/9671/2024 tentang tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024, bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong tahun 2024, dengan Nomor Urut 1; (Vide: Bukti P-3);
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota:

NO	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong dengan jumlah penduduk tahun 2024 berdasarkan informasi dari website Kota Sorong <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> adalah sebanyak 284,649 jiwa (*vide*: Bukti P-4). Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1.5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Sorong adalah sebesar 205.412 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1.5 % x 205.412 suara (total suara sah) = 3.081 suara.
- g. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 249 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024 bertanggal 9 Desember 2024, dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Septinus Lobat, SH, MPA dengan Anshar Karim adalah sebesar 50.255 (lima Puluh Ribuh Dua Ratus Lima Puluh Lima) suara dan Pemohon adalah 29.758 (Dua Puluh

Sembilan Ribu Tujuh Ratus Limah Puluh Delapan). Maka selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Suara terbanyak adalah 20.497 (Dua Puluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh) Suara atau diatas 1.5%;

- h. Bahwa namun demikian selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam pelaksanaan Pemilu, yang mencakup praktik politik uang yang memengaruhi independensi pilihan pemilih, ketidaksesuaian jumlah suara dengan daftar hadir pemilih tetap (DPT), manipulasi data pemilih untuk menguntungkan kandidat tertentu, ketidaknetralan penyelenggara Pemilu dalam menangani pelanggaran dan menyusun rekapitulasi suara, Dimana pelanggaran ini melibatkan pihak-pihak dengan kewenangan tertentu secara sistemik di berbagai tingkat pelaksanaan, mencederai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Akibatnya hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan hasil Pemilu yang sah berdasarkan kehendak rakyat menjadi terlanggar. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Walikota Septinus Lobat, SH, MPA dan Wakil Walikota Anshar Karim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 104 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 karena telah melakukan Politik Uang secara masif dan/atau memutuskan pemungutan suara ulang (PSU) di secara menyeluruh di Kota Sorong TANPA MELIBATKAN Pasangan Calon Nomor Urut 02 Septinus Lobat, SH, MPA dan Anshar Karim dengan pengawasan ketat guna memulihkan integritas Pemilu dan menjaga demokrasi di Indonesia secara valid dan logis;
- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis di antaranya *vide* : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah

Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan Bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 249 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024 bertanggal 9 Desember 2024, sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Sorong Tahun 2024;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon , perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

NO	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara

1	Petronela Kambuaya dan Drs. Hermanto	29.758
2	Septinus Lobat, SH, MPA dan Anshar Karim	50.255
3	Abner Reinal Jitmau, S.Sos., MM dan Muhammad Said	19.033
4	Auguste C.R Sagrim, ST dan Syaiful Maliki Arief, S.Hut., M.Si	23.858
Total Suara Sah		122.904

2. Bahwa Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan jumlah perolehan suara sebanyak 29.758 Suara dari Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak sebanyak 50.255 Suara. Total Suara Sah tersebut berdasarkan Rekapitulasi Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 249 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024 bertanggal 9 Desember 2024 adalah sebesar 122.904 Suara. Maka 1.5 % dari Total Suara Sah 20.497 Suara;
3. Bahwa walaupun tidak termasuk dalam ambang batas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 158 Ayat (2) LIU Pilkada namun, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan *"Dengan demikian, tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif seperti perkara aquo."*;
4. Bahwa pemohon sangat berkeberatan apabila ketentuan Pasal 158 UU Pilkada diberlakukan secara mutlak dalam konteks PILKADA Kota Sorong Tahun 2024 karena apabila Mahkamah memberlakukan ketentuan Pasal 158 tersebut, tanpa terlebih dahulu menggali fakta dan kebenaran yang terjadi di lapangan sepanjang proses pemilihan umum sama dengan Mahkamah membiarkan pasangan calon yang bertindak curang atau bahkan melindungi penyelenggara pemilu hal mana tentu bertentangan dengan kewajiban Mahkamah sebagai pintu terakhir bagi pencari keadilan, bukan hanya terhadap keadilan procedural (*procedural justice*) namun juga terhadap keadilan substantif (*substantive justice*).;

5. Bahwa pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, Massif (TSM) harusnya dapat menjadi alasan menerobos ambang batas sengketa PILKADA di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana pendapat hukum "PROF. SALDI ISRA", yang dikutip dalam beberapa permohonan PHP di Mahkamah Konstitusi (*Lihat Permohonan perkara 115/PHP.GUB-XIV/2016*), mengatakan:

.... "sejak semula, saya termasuk orang yang mendorong adanya pembatasan persentase tertentu untuk dapat mengajukan permohonan sengketa ke MK. Namun demikian, pembatasan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kesempatan bagi pasangan calon yang merasa di curangi secara total memilih jalur ke MK. Artinya, ambang batas masih dapat diterobos melalui mekanisme pemeriksaan pendahuluan (dismissal proses) sepanjang pemohon mampu menunjukkan bukti-bukti yang sangat kuat telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM".

Sebagaimana telah diterima dalam beberapa putusan, karena posisi dan sifatnya sebaga i peradilan konstitusi, MK tak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengkesampingkan keadilan subtansif (subtansif justice), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah di uraikan nyata merupakan pelanggaran konstitusi, terutama pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan pHkada dilaksanakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adit sebagaimana yang di tentukan dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

MK pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, MK tak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga harus mewujudkan keadilan subtansial. Apalagi, sebelum nya melalui putusan No.41/PHPU.D-VI/2008 terkait perselisihan hasil pemilukada jawa timur, MK juga pernah mempertimbangkan bahwa untuk menjaga keseimbangan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat dalam pelaksanaan peradilan, MK tidak dapat di pasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna subtansif undang-undang itu

sendiri. Jika konsisten dengan pertimbangan tersebut, ruang menabrak ambang batas tentu terbuka lebar;

6. Bahwa menurut Pemohon tingginya selisih perolehan suara Pemohon dibandingkan dengan perolehan suara Pasangan Calon 02 Septinus Lobat, SH, MPA dan Anshar Karim selaku pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak tersebut disebabkan karena terjadinya kecurangan dan Politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon dengan Nomor urut 02 dengan menjanjikan atau memberikan uang sebagai imbalan kepada masyarakat Kota Sorong secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon dengan Nomor urut 02, tidak memilih Pemohon atau Paslon lainnya, dan Praktek-Praktek tersebut di biarkan oleh Penyelenggara dan memberikan legitimasi atas seluruh kecurangan yang terjadi;
7. Bahwa Pemohon berpendirian telah terjadi kecurangan yang merupakan pelanggaran serius yaitu terjadinya money politic yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada, maka Pemohon mohon Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai apakah proses penyelenggaraan Pemilukada tersebut telah berlangsung sesuai dengan asas luber dan jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 juncto UU 12/2008 (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);
8. Bahwa adapun telah terjadi pelanggaran serius dengan adanya temuan Money Politic (Poltik Uang) oleh Bawaslu Kota Sorong melalui Gakkumdu Kota Sorong di Jl. Selat Morotai depan Hotel Derevan Kota Sorong Kelurahan Remu Selatan Kecamatan Sorong Manoi Kota Sorong pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 23:00 WIT yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan cara membagi bagikan uang kepada pemilih yang dilakukan oleh seorang yang bernama MUSLIM dkk mengarahkan agar dapat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan di temukan barang bukti berupa:

a. Sebuah Kantong Plastik berwarna biru yang berisi 5 (lima) lembar Daftar Anggota dan Amplop berwarna putih terikat karet gelang dengan jumlah total 138 (seratus tiga puluh delapan) lembar yang di dalamnya berisi sebagai berikut :

- Amplop Nomor urut 1 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 2 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 3 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 4 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 5 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 6 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 7 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 8 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 9 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 10 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 11 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 12 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 13 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah)sebanyak 2(dua)lembar;
- Amplop Nomor urut 14 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;

- Amplop Nomor urut 15 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 16 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 17 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 18 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 19 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 20 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- Amplop Nomor urut 21 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 22 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- Amplop Nomor urut 23 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- Amplop Nomor urut 24 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 25 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 26 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 27 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 28 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 29 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 30 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

- Amplop Nomor urut 31 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah)sebanyak 2(dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 32 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 33 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 34 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 35 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 36 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 37 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 38 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 39 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 40 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 41 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 42 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 43 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 44 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 45 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua)lembar;
- Amplop Nomor urut 46 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;

- Amplop Nomor urut 47 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 48 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2(dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 49 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 50 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 51 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 52 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua)lembar;
- Amplop Nomor urut 53 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 54 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 55 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 56 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 57 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua)lembar;
- Amplop Nomor urut 58 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 59berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 60 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 61 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 62 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;

- Amplop Nomor urut 63 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 64 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 65 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 66 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 67 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 68 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 69 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 70 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 71 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 72 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 73 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 74 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 75 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 76 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 77 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 78 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

- Amplop Nomor urut 79 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 80 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 81 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 82 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 83 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 84 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2(dua)lembar;
- Amplop Nomor urut 85 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 86 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 87 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 88 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 89 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 90 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 91 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 92 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 93 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 94 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;

- Amplop Nomor urut 95 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 96 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 97 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 98 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 99 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 100 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 101 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 102 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 103 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 104 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 105 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 106 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 107 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 108 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 109 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 110 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

- Amplop Nomor urut 111 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah)sebanyak 2(dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 112 berisi uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua)lembar;
- Amplop Nomor urut 113 berisi uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2(dua)lembar;
- Amplop Nomor urut 114 berisi uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua)lembar;
- Amplop Nomor urut 115 berisi uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 116 berisi uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 117 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 118 berisi uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 119 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 120 berisi uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua)lembar;
- Amplop Nomor urut 121 berisi uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 122 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 123 berisi uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua)lembar;
- Amplop Nomor urut 124 berisi uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 125 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 126 berisi uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;

- Amplop Nomor urut 127 berisi uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 128 berisi uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2(dua)lembar;
- Amplop Nomor urut 129 berisi uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2(dua)lembar;
- Amplop Nomor urut 130 berisi uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 131 berisi uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 132 berisi uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 133 berisi uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 134 berisi uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 135 berisi uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 136 berisi uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 137 berisi uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;
- Amplop Nomor urut 138 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah)sebanyak 2 (dua)lembar;

b. Sebuah Kantong Plastik berwarna hitam yang berisi 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih dan 7 (tujuh) lembar Amplop berwarna putih. yang didalamnya berisi sebagai berikut:

- Amplop Nomor urut 1 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua)lembar;
- Amplop Nomor urut 2 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua)lembar;
- Amplop Nomor urut 3 berisi uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua)lembar;

- Amplop Nomor urut 4 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Amplop Nomor urut 5 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua)lembar;
 - Amplop Nomor urut 6 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2(dua)lembar;
 - Amplop Nomor urut 7 berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua)lembar.-.-
 - 1 (satu) Unit handpone merk VIVO V7 warna rose gold.
 - 1 (satu) Unit handpone merk VIVO V20 warna hitam dengan menggunakan case handpone trasparan.-
 - 1(satu)Unit handpone merk VIVO X50 Pro warna biru
9. Bahwa atas temuan tersebut telah dilaporkan kepada pihak Kepolisian Resor Kota Sorong Kota oleh Bawaslu Kota Sorong sebagai Pelapor dan MUSLIM sebagai Terlapor dengan Nomor Laporan Polisi: LP/B/885/XII/2024/SPKT/POLRESTA SORONG KOTA/POLDA PAPUA BARAT pada tanggal 01 Desember 2024 (vide: Bukti P-5), atas dugaan tindak Pidana Kejahatan Pemilihan Umum Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 UU 6/2020;
10. Bahwa atas Laporan Polisi tersebut telah di lakukan Penyelidikan, Penyidikan dan hingga Permohonan ini di daftarkan pada Mahkamah Konstitusi status perkara tersebut telah sampai pada tahap Penuntutan dengan Tersangka/Terdakwa atas nama MUSLIM dan lainnya yang Bernama RAHMAT, YUSUF dan Drs. S ABD. MANNAN ASS (vide Bukti P-6);
11. Bahwa selanjutnya atas Laporan tersebut pula telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sorong dan oleh Kejaksaan Negeri Sorong telah melimpahkannya ke Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 12 Desember 2024 dengan Nomor Perkara: 296/Pid.Sus/2024/PN Son atas nama

Terdakwa MUSLIM dan RAHMAT, Nomor Perkara : 295/Pid.Sus/2024/PN Son atas nama Terdakwa Drs. S ABD MANNAN ASS dan Nomor Perkara: 297/Pid.Sus/2024/PN atas nama Terdakwa YUSUF. Berdasarkan informasi yang didapatkan melalui Hasil Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pada Pengadilan Negeri Sorong (Bukti P-7);

12. Bahwa selain daripada temuan Bawaslu Kota Sorong yang diuraikan diatas, telah sinkron dengan temuan Pemohon pada Tanggal 26 November 2024 (malam) telah terjadi Money Politik yang di lakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Septinus Lobat, S.H., MPA dan Wakil Walikota Anshar Karim dan/atau Tim Pemenangannya dengan menggunakan Ibu Ani yang Nota Bene adalah Isiri dari Ketua RT setempat membagi bagikan sejumlah uang di Lingkungan TPS 01 Malanu dengan memberikan amplop yang berisi uang sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan kartu nama pasangan calon nomor urut 02 bagi setiap Pemilih (Bukti -8);
13. Bahwa kedua Pemilih a/n Boas Gedi (Ari) dan Viki setelah menerima Amplop berisikan uang masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah tersebut kemudian menggunakan haknya sebagai Pemilih dengan memilih Calon Walikota dan Wakil Walikota Septinus Lobot, S.H., MPA dan Wakil Walikota Anshar pada TPS 01 Malanu;
14. Bahwa Perbuatan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Septinus Lobat, S.H., MPA dan Wakil Walikota Anshar Karim dan/atau Tim Pemenangannya di duga kuat telah menjanjikan dan/atau memberikan uang untuk mempengaruhi Pemilih dan merupakan suatu bentuk Tindak Pidana yang dapat di ancam sebagaimana di atur dalam Pasal 73 UU/10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang Undang. di sebutkan pada Ayat :
 - (1) *Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.*
 - (2) *Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai*

sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

- (3) *Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - (4) *Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:*
 - a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;*
 - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan*
 - c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.*
 - (5) *Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.*
15. Bahwa atas temuan tersebut Pemohon telah melaporkan hal tersebut, Sebagaimana Pengaduan Pemohon kepada Bawaslu berdasarkan Surat dengan Perihal Pengaduan dugaan Tindak Pidana Money Politik yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota Septinus Lobat, SH, MPA dan Wakil Walikota Anshar Karim. Nomor 001/Lap-Bawaslu/Paham/XI/2024 tanggal 29 November 2024 (vide: Bukti P-9), Namun demikian dari Pihak Bawaslu Kota Sorong memberhentikan Laporan/Pengaduan yang Pemohon sampaikan tersebut dengan alasan karena tidak ada perbuatan melawan hukum sebagaimana Surat Pemberitahuan tentang status laporan dari Bawaslu Kota Sorong tertanggal 07 Desember 2024. Yang semestinya;(Bukti P-10)
16. Bahwa tentunya penghentian laporan oleh Bawaslu dengan alasan "tidak ada perbuatan melawan hukum" telah bertentangan dengan asas akuntabilitas Dimana Bawaslu wajib menindaklanjuti laporan yang memenuhi unsur pelanggaran sesuai dengan Pasal 73 UU No. 10/2016. Menghentikan laporan

tanpa alasan yang substansial dan hanya dengan dalih "tidak ada perbuatan melawan hukum" menunjukkan kelalaian dalam menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dan mencederai prinsip pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Sebab perbuatan melawan hukum tidak selalu dalam konteks pidana karena dalam konteks pemilu, tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu meskipun secara kasatmata tidak tampak sebagai pelanggaran pidana tetap dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum pemilu apalagi telah jelas menjadi temuanpun oleh Bawaslu adanya Money Politik dilakukan oleh Nomor urut 2., Maka oleh karena itu mohon kepada Mahkamah Konstitusi Sebagai penjaga konstitusi, yang memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa seluruh proses pemilu, termasuk penegakan Pasal 73 UU No. 10/2016, berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum;

17. Bahwa oleh karena Mahkamah sebagai pengawal konstitusi sehingga berkewajiban untuk menegakkan asas jujur dan adil dalam pelaksanaan PemiluKada berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan untuk membuat efek jera bagi calon pemimpin baik di pusat atau daerah maka seharusnya Mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon 02 Septinus Lobat, SH, MPA dan Anshar Karim Berdasarkan Pasal 73 UU No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah dikutip diatas, dimana pelanggaran Politik Uang menjadi dasar untuk mendiskualifikasi pasangan calon yang telah nyata-nyata terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan money politic yang terbukti sangat serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang merusak sendi-sendi PemiluKada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil) sehingga mempengaruhi hasil PemiluKada, oleh karena itu mohon majelis hakim yang terhormat menyatakan Surat Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 249 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024 bertanggal 9 Desember 2024 adalah tidak sah dan batal serta mohon memerintahkan kepada KPU Kota Sorong melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kota Sorong, sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) Tentang Pilkada;
18. Bahwa adapun Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah diputus terkait dengan pelanggaran money politik yakni Perkara Pilkada Kotawaringin

Barat (Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010) yang menyatakan :
“Menimbang bahwa oleh karena pelanggaran tersebut terjadi sejak sebelum pemungutan suara melalui berbagai pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan massive maka harus dilakukan pembatalan hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Mandailing Natal dan melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Mandailing Natal untuk memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan” *(Bukti P-11);

19. Bahwa terdapat Surat Suara yang telah tercoblos a/n Pasangan Calon Nomor Urut 02 pada saat Pemilih a/n Marlin Toisuta menggunakan hak suara di TPS 01 Kelurahan Remu Distrik Sorong dan atas kejadian tersebut Termohon dan Panwas Lapangan membiarkan hal tersebut tanpa menyelesaikan permasalahan yang terjadi;;
20. Bahwa Terdapat mobilisasi masa di TPS 3 Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara sekitar 50 Orang lebih untuk memilih Paslon dengan nomor Urut No 02 dengan di kawal oleh Oknum aparat; vide (Bukti P-13);
21. Bahwa Pemohon pada Tingkat Distrik/Kecamatan Se-Kota Sorong dalam Pleno Rekapitulasi Tingkat Distrik melalui Saksi telah melakukan Keberatan/menolak Rapat Pleno Rekapitulasi Dan Perhitungan Suara Yang di Lakukan pada Tingkat Distrik/Kecamatan di Sebabkan Pemungutan Suara Yang Di Lakukan Pada Tanggal 27 Agustus 2024 Telah Terjadi Banyak Kecurangan dan Money Politik Yang di Lakukan Oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Pemenangan Pasan Calon dengan Nomor Urut 02, atas Keberatan Pemohon telah pertegas dengan Keberatan dari Pasangan Calon dengan Nomor Urut 03 dengan keberatan-keberatannya sebagai berikut:

Atas keberatan-keberatan yang telah di ajukan Termohon dan Paslon Nomor: 03 tentang perolehan suara tersebut diatas, di kesampingkan oleh Termohon dan tetap mensahkan hasil Perolehan Suara tersebut; (vide Bukti P-14.)

22. Bahwa terdapat Daftar hadir Pemilih di 12 TPS Distrik Klaurung tidak memasukan daftar dalam Kotak sehingga di duga kuat Termohon telah memanipulasi daftar pengguna suarah sah di sesuaikan dengan perolehan Suara Paslon 02 di antaranya :

- TPS 01, 02 Keurahan Kalasuat
- TPS 02 Kelurahan Klabilim.
- TPS 01,02,03,04,05,06,07,08 dan 09 Kelurahan Klasaman.

NO	NAMA DISTRIK	KEL	TPS	JUMLAH DAFTAR HADIR FORM KEBERATAN DAN C HASIL			JUMLAH DAFTAR HADIR DAN C HASIL PLENO KOTA			
				DAFTAR HADIR	C HASIL	SELISIH	DAFTAR HADIR	C HASIL	SELISIH	
1	SORONG BARAT	KLAWASI	6	272	282	10				
			8	355	366	11	357	366	9	
				4	285	316	31	286	314	28
				11	324	372	48	334	376	42
		PAL PUTIH	1	315	359	44	314	367	53	
			7	354	374	20	359	374	15	
TOTAL				1905	2069	164	1650	1797	147	

23. Bahwa Bawaslu dalam Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kota Sorong pada hari ke-5 merekomendasikan adanya Temuan Daftar Pengguna Hak Piiilih, Laki-Laki dan Perempuan serta Jumlah Pemilih antara Pemilih Calon Walikota dan Pemilih Calon Gubernur diantaranya sebagai berikut :

NO	NAMA DISTRIK	KEL	TPS	SUARA SAH WALIKOTA			SUARA SAH GUBERNUR		
				L	P	TOTAL	L	P	TOTAL
1	KLAURUNG	KLABIM	2	230	238	468	236	236	472
2	SORKEP	RAM	1	171	137	308	174	136	310
3	SORKEP	SOP	1	160	167	327	222	105	327

4	SORMAN	REMU SELATAN	2	141	150	291	141	152	293
5	SORMAN	KLASABI	1	169	169	338	179	179	358
6	SORTIM	KLAWALU	3	101	159	260	99	159	258
7	SORTIM	KLAWALU	4	146	163	309	145	163	308
8	SORTIM	KLAMANA	3	159	159	318	157	162	319
9	SORTIM	KLAMANA	4	125	144	269	122	144	266
10	SORTIM	KLAWUYUK	4	133	137	270	133	140	273
11	SORUT	SAWAGUMU	901	210	10	220	287	10	297
12	SORUT	SAWAGUMU	4	125	108	233	124	108	232
13	SORBAT	RUFEI	7	102	130	232	86	146	232
Grand Total			937	1.972	1.871	3.843	2.105	1.840	3.945

24. Bahwa Selisih Pengguna Hak Pilih, Laki-Laki dan Perempuan serta Jumlah Pemilih antara Pemilih Calon Walikota dan Pemilih Calon Gubernur diantaranya sebagai berikut :

NO	NAMA DISTRIK	KEL	TPS	SELISIH SUARA SAH		
				Walikota & Gubernur		
				L	P	PEMILIH
1	KLAURUNG	KLABIM	2	6	2	4
2	SORKEP	RAM	1	3	1	2
3	SORKEP	SOP	1	62	62	-
4	SORMAN	REMU SELATAN	2	-	2	2
5	SORMAN	KLASABI	1	10	10	20
6	SORTIM	KLAWALU	3	2	-	2
7	SORTIM	KLAWALU	4	1	-	1
8	SORTIM	KLAMANA	3	2	3	5
9	SORTIM	KLAMANA	4	3	-	3
10	SORTIM	KLAWUYUK	4	-	3	3
11	SORUT	SAWAGUMU	901	77	-	77
12	SORUT	SAWAGUMU	4	1	-	1
13	SORBAT	RUFEI	7	16	16	-
Grand Total				183	99	282

25. Bahwa Temuan Bawaslu sebagaimana di maksud dalam point 23 dan 24 tersebut diatas di selesaikan oleh Termohon pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kota Sorong dengan dasar Petunjuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya, dan KPU RI dengan Persetujuan Bawaslu

Provinsi Papua Barat daya Kemudian menyerahkan kepada operator komputer Termohon untuk memanipulasi data-data di hadapan Rapat Pleno yang di hadirkan oleh seluruh peserta pemilihan dengan menyamakan Hak Pilih, Pemilih laki-Laki dan Perempuan di samakan dengan Pemilih Calon Walikota tanpa melihat daftar hadir pemilih sebagai dasar untuk mengetahui Pemilih yang sesungguhnya, sehingga hal ini menunjukkan Termohon melegalkan Kecurangan money politic yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil);

26. Bahwa Termohon selaku pelaksana dan/atau penyelenggara Pemungutan suara pemilihan umum kepala daerah kota sorong telah lalai untuk mengamankan daftar hadir pemilih pada tempat pemungutan suara, halmana dapat mengakibatkan terjadi kecurangan, kesalahan dalam penghitungan jumlah suara yang akan berdampak pada hasil jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon kepala daerah/walikota kota sorong;
27. Bahwa Money Politic dan mobilisasi Masa diduga kuat dilakukan oleh Pasangan Calon 02 diseluruh TPS Kota Sorong, halmana menunjukkan Termohon dalam Rapat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kota Sorong, Termohon sangat keberatan dan tidak bersedia jika Pemohon dan Pasangan Calon 03 dan 04 hendak meminta untuk diperlihatkan Daftar Hadir dari setiap TPS di 10 Distrik Kota Sorong, jika terjadi suatu perselisihan hak pengguna suara baik jumlah pemilih maupun jumlah pemilih Laki-laki dan Perempuan antara pemilihan calon Gubernur dan Calon Walikota. Hal ini jelas telah menunjukkan ketidakprofesional dan adanya manipulatif data yang sengaja disembunyikan dan/atau sengaja dihilangkan yang mana diduga kuat untuk tujuan memenangkan pasangan calon nomor urut 02;
28. Bahwa adapun berdasarkan fakta-fakta hukum diatas telah nyata-nyata terjadi Politik Uang, manipulative data yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada, oleh karena itu sangat berdasar hukum mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat menyatakan Surat Keputusan

KPU Kota Sorong Nomor 249 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024 bertanggal 9 Desember 2024 adalah tidak sah dan batal serta mohon memerintahkan kepada KPU Kota Sorong melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kota Sorong;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon di kabulkan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 249 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024 tertanggal 9 Desember 2024 Pukul 19:00 (WIT);
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Walikota Septinus Lobat, SH, MPA dan Wakil Walikota Anshar Karim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 104 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024;
4. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) secara menyeluruh di Kota Sorong tanpa melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 02 Septinus Lobat, SH, MPA dan Anshar Karim;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan *dan bukti rekaman video* yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-25, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 249 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024 bertanggal 9 Desember 2024;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 104 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 1150/PL.02.6-BA/9671/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024, bertanggal 24 September 2020;
4. Bukti P-4 : Fotokopi hasil screenshot Link website <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil - Kementerian Dalam Negeri mengenai Visualisasi Data Kependudukan Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Laporan Polisi: LP/B/885/XII/2024/SPKT/POLRESTA SORONG KOTA/POLDA PAPUA BARAT pada tanggal 01 Desember 2024;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor B.223/XII/2024/Reskrim tertanggal 01 Desember 2024 oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Sorong Kota;
7. Bukti P-7 : Fotokopi printout bukti registrasi perkara pidana pada tanggal 12 Desember 2024 pada Pengadilan Negeri Sorong dengan Nomor Perkara: 296/Pid.Sus/2024/PN Son atas nama Terdakwa MUSLIM dan RAHMAT, Nomor Perkara: 295/Pid.Sus/2024/PN Son atas nama Terdakwa Drs. S ABD MANNAN ASS dan Nomor Perkara: 297/Pid.Sus/2024/PN atas nama Terdakwa YUSUF. Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pada Pengadilan Negeri Sorong;
8. Bukti P-8 : Foto Barang Bukti Money Politik Perkara Nomor Perkara: 296/Pid.Sus/2024/PN Son atas nama Terdakwa MUSLIM dan RAHMAT, Nomor Perkara: 295/Pid.Sus/2024/PN Son

atas nama Terdakwa Drs. S ABD MANNAN ASS dan Nomor Perkara: 297/Pid.Sus/2024/PN atas nama Terdakwa YUSUF;

9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pengaduan dugaan Tindak Pidana Money Politik yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota Septinus Lobat, SH, MPA dan Wakil Walikota Anshar Karim. Nomor 001/Lap-Bawaslu/Paham/XI/2024 tanggal 29 November 2024;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Pemberitahuan Status laporan dari Bawaslu Kota Sorong atas Laporan Pemohon yang teregister dengan Nomor : 03/Reg/LP/PW/Kota/38.06/XI/2024;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Konsitusi RI Nomor: 41/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 6 Juli 2010, yang diunduh dari laman www.mkri.id;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Model D. HASIL KABKO – KWK-Bupati/Walikota) yang dikeluarkan oleh KPU Kota Sorong pada Hari Senin Tanggal 09 Desember 2024;
13. Bukti P-13 : Flashdisk berisi bukti rekaman video mobilisasi masa di Tingkat TPS.
14. Bukti P-14 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dari Saksi Paslon 03, pada:
 - Distrik Sorong Barat untuk Kelurahan Pal Putih;
 - Distrik Sorong Barat Untuk Kelurahan Klawasi;
15. Bukti-P-15 : Flashdisc berisikan Rekaman Video Hasil Download melalui Link Youtube dari Channel KPU Kota Sorong tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara Dan Penetapan Hasil Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Serta Walikota Dan Wakil Walikota Kota Sorong Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2024 s/d 9 Desember 2024:

- a. <https://www.youtube.com/live/Blj3bSGFW38?si=ostRub1yjLv1ZMcN>
 - b. <https://www.youtube.com/live/sxgBD28fqcA?si=q-NVCqp8iwAyCi1M>
 - c. https://www.youtube.com/live/JEoZW2BpHkk?si=flau_hDLwk8tHy6m
 - d. <https://www.youtube.com/live/sx9LWVWT6WQ?si=tLgc8Z8ro2o4m7G7>
 - e. <https://www.youtube.com/live/aAe8UJrKGJI?si=sIMvLiLstAmGxUHn>
 - f. <https://www.youtube.com/live/BV4kIDS7UWU?si=0HzAhmObUPud9Ywg>
16. Bukti P-16 : Fotokopi Kartu tanda penduduk (KTP) Pemohon a/n PETRONELA KAMBUAYA dan Dr. HERMANTO, M.M;
 17. Bukti P-17 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor 143-PKE-DKPP/VII/2024 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI, yang diunduh dari laman www.dkpp.go.id;
 18. Bukti P-18 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Oleh Saksi-Saksi Paslon 01 (Pemohon) pada Jenis Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Pada Tingkat Kecamatan di :
 - Kecamatan Malaimsimsa, Keberatan yang diajukan oleh Saksi Koordinator Distrik Malaimsimsa an. Hans Kondjol pada tanggal 30 November 2024

- Kecamatan Sorong Timur,
 - Kecamatan Klaurung, Keberatan yang diajukan oleh Saksi an. Siti Mariam, SH dan Moh. Fadly pada tanggal 30 November 2024
 - Kecamatan Sorong Timur, Keberatan yang diajukan oleh Saksi an. Rifanto N Antoh pada tanggal 30 November 2024
 - Kecamatan Sorong Kota, Keberatan yang diajukan oleh Saksi an. Siswanto pada tanggal 30 November 2024
 - Kecamatan Sorong, Keberatan yang diajukan oleh Saksi an. Jean Tutuhatunewa pada tanggal 30 November 2024.
19. Bukti P-19 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Son tertanggal 18 Desember 2024 an Terdakwa I MUSLIM dan Terdakwa II RAHMAT, terkait Money Politik;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Son tertanggal 18 Desember 2024 an Terdakwa I YUSUF, Terkait Money Politik;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Son tertanggal 18 Desember 2024 an Terdakwa I Drs. S ABD MANNAN ASS; Terkait Money Politik;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa I YUSUF dalam Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Son yang menyatakan Terdakwa/Terpidana Drs. S. ABD MANNAN ASS alias Puang Mannang dalam Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Son merupakan keluarga dari salah satu Paslon dari Calon Wakil Walikota Sorong, (Sdr. H Ansar Karim);
23. Bukti P-23 : Foto & Kwitansi Penyerahan uang sebesar Rp 100.000.000,- oleh Sdr. H Ansar Karim kepada Sdr. Nurdin Nais pada tahapan masa Kampanye;

24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan dengan Nomor : Nomor 008/Lap-Bawaslu/Paham/XII/2024, Perihal : Diskualifikasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Septinus Lobat, S.H., MPA dan Wakil Walikota Anshar Karim karena melakukan Politik Uang. Tanggal 23 Desember 2024 kepada Ketua Bawaslu Kota Sorong;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Tanda terima Surat Nomor 008/Lap-Bawaslu/Paham/XII/2024 tertanggal 23 Desember 2024 (Bukti P-24) dari :
- Ketua Bawaslu Kota Sorong tertanggal 27 Desember 2024
 - Ketua Bawaslu RI di Jakarta tertanggal 30 Desember 2024
 - Ketua KPU RI di Jakarta tertanggal 28 Desember 2024
 - Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya di Sorong tertanggal 28 Desember 2024
 - Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya di Sorong tertanggal 24 Desember 2024
 - Ketua KPU Kota Sorong di Sorong tertanggal 8 Januari 2025

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 24 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, sebelum menanggapi atau membantah dalil pokok permohonan, Termohon mengajukan eksepsi sebagai berikut :

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Termohon, permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil

Walikota Sorong Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon, Termohon meminta untuk dipertimbangkan dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pasal 24 C Ayat (1) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 selanjutnya ditulis UUD NRI 1945 menyatakan “ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang – undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum ;
2. Bahwa Pasal 10 Ayat (1) huruf d Undang – undang Nomor 24 Tahun 2003 Tetang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk memutuskan perselisihan tetang pemilihan umum ;
3. Bahwa Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 selanjutnya disebut Undang – Undang Pilkada, bahwa dalam hal terjadi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Pasangan Calon mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi ;
4. Bahwa kewenangan masing – masing Lembaga yang berkaitan dengan pelanggaran atau sengketa kepemiluan dapat dicantumkan dalam table sebagai berikut;

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi	✓ Bawaslu
Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	✓ Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	✓ DKPP

Pelanggaran Administrasi	✓ KPU
	✓ BAWASLU
Sengketa Pemilihan	✓ BAWASLU
Pelanggaran Pidana	✓ Sentra Gakkumdu
	✓ Pengadilan Negeri
	✓ Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara	✓ Bawaslu
Pemilihan	✓ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
	✓ Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	✓ Mahkamah Konstitusi

5. Bahwa telah jelaslah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah memeriksa dan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ;
6. Bahwa Permohonan Pemohon sama sekali tidak mendalilkan tentang perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong tahun 2024, dalil Pemohon terkait hasil pemilihan yang dimasukkan dalam Permohonan hanya memasukkan rekapitulasi pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong yang ditetapkan oleh Termohon tanpa meyandingkan dengan hasil perolehan suara menurut Pemohon ;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, materi muatan Permohonan Pemohon bukanlah materi muatan Perselisihan hasil Pemilihan Umum yang dapat diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi, dengan demikian, Permohonan Pemohon haruslah ditolak;

B. Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Sebagai Pemohon

1. Bahwa dalam menentukan Kedudukan Hukum Pemohon, Pemohon tidak hanya menjelaskan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong yang dibuktikan dengan Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 104 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 tertanggal

22 September 2024 serta Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 105 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, akan tetapi Pemohon juga harus memenuhi keterpenuhan ambang batas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang merupakan syarat formal yang harus dipenuhi oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi ;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan ;

Perbedaan Perolehan Suara		
No.	Jumlah Penduduk	Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP, Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 - 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 - 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5 %

3. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong, dimana data agregat penduduk Kota Sorong pada tahun 2024 sebanyak 284.649 jiwa hal itu berdasarkan Penyerahan data Jumlah penduduk Kota Sorong tahun 2024 dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (Bukti T-3). Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, paling banyak adalah sebesar 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Sorong ;

4. Bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Sorong pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong tahun 2024 sebanyak 205.412 (Bukti T- 4), sementara total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Sorong adalah sebesar 122.904 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5 \% \times 122.904 \text{ suara (total suara sah)} = 1.843$ suara.
5. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak yakni Pasangan Calon Nomor Urut 2 (atau Pihak Terkait), yaitu Pemohon meraih 29.758 suara dan Paslon nomor urut 2 meraih 50.255 suara. Berdasarkan perolehan suara tersebut selisih antara keduanya adalah sebesar 20.497 suara atau 16,8 %, sehingga melebihi syarat 1,5% yang ditentukan oleh UU 10/2016. (Bukti T.1, T.2) ;
6. Bahwa atas tidak dipenuhinya syarat ambang batas maksimal 1,5% selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Peraih suara terbanyak, maka beralasan hukum untuk diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Dismissal dengan amar putusan tidak dapat diterima, sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 113/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 17 Februari 2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 16 Februari 2021 ;
7. Bahwa secara formil tidak ada penegakan hukum ditingkat proses penyelenggaraan yang belum selesai ataupun yang diabaikan oleh Penyelenggara. Dalil Pemohon tentang adanya Pelanggaran TSM, itu tidak benar. Adapun beberapa pelanggaran yang terjadi sudah diselesaikan oleh Bawaslu Kota Sorong, serta Kepolisian dan Kejaksaaan sebagaimana penjelasan Pemohon sendiri dalam Permohonannya. Selain

itu secara materiil tidak terdapat kejadian khusus yang dapat dijadikan alasan penundaan berlakunya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.

8. Bahwa Mahkamah juga menegaskan pendiriannya terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 8/2015, pada Putusan Nomor 51/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015 dalam pertimbangan hukumnya berpendapat antara lain sebagai berikut :

“.....bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah pembatasan bagi peserta pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab mengatur signifikansi perolehan suara calon”.

9. Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi yuridis tersebut di atas, menurut Pihak Termohon, meskipun Pemohon adalah pasangan calon, namun karena selisih perolehan suaranya melebihi ambang batas maksimal 1,5% serta tidak terdapat kondisi khusus, tidak terdapat hal baru serta tidak terdapat alasan hukum yang kuat untuk mengesampingkan berlakunya syarat ambang batas, maka permohonan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum beralasan untuk dikabulkan.

C. Permohonan Pemohon Kabur (Obscuur Libel)

1. Bahwa Pemohon mendalilkan tentang dugaan tindakan Termohon yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) akan tetapi Pemohon sama sekali tidak menyebutkan berapa suara yang dihasilkan karena adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut dan bagaimana persebarannya;

2. Bahwa dalam dalil-dalil Pemohon yang menyebutkan adanya perbedaan jumlah suara hanya terdapat pada dalil yang terkait dengan tuduhan kesalahan dalam pengisian jumlah surat suara yang diterima (bukan terkait kesalahan perolehan hasil suara), yaitu:
 - a. Di TPS 01 Kelurahan Remu, Distrik Sorong terdapat 1 (satu) kertas suara yang sudah tercoblos, yang benar Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong, Kota Sorong. (Bukti T. 12)
 - b. Di TPS 3 Kelurahan Matalangi distrik Sorong Utara terdapat mobilisasi 50 orang ;
 - c. Kecurangan dan Money Politics Di TPS 6, TPS 8, TPS 4, TPS 11 Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat ; TPS 1, TPS 7, Kelurahan Pal Putih, Distrik Sorong Barat ;
 - d. Daftar hadir di TPS 12 di Distrik Klaurung yang tidak dimasukkan ke dalam kotak, yaitu TPS 01, dan 02 Kelurahan Kalasuat, TPS 02 Kelurahan Klablim, TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, dan 09 Kelurahan Klasaman ;

Berdasarkan penjelasan Pemohon dalam permohonannya, Termohon menyatakan hal tersebut tidak benar.

Bahwa secara kualitatif, dalil dan bukti yang dihadirkan Pemohon terkait tuduhan pelanggaran yang dilakukan Termohon maupun Pihak Terkait sama sekali tidak masuk dalam kualifikasi pelanggaran TSM sebagaimana diatur dalam Pasal 135A ayat (1) UU 10/2016, karena semua jenis pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon tidak ada yang berkaitan dengan pelanggaran administrasi pemilu yang bersifat TSM. Tidak bersifat terstruktur yaitu tuduhan kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah atau penyelenggara Pemilu secara kolektif atau secara bersama-sama. Tidak sistematis yaitu bersifat pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, dan sangat rapi; dan Tidak Masif yaitu dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilu bukan hanya sebagian. Akan tetapi hanya bersifat kekeliruan / pelanggaran administrasi biasa dan telah diselesaikan melalui saluran prosedural yang tersedia baik di KPU maupun Bawaslu Kota Sorong;

3. Bahwa format permohonan Pemohon sama sekali tidak sesuai dengan pedoman penyusunan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (3) huruf d angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 karena dalam posita permohonan Pemohon tidak memuat persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Termohon ;
4. Bahwa selain itu, Petitum yang dibuat oleh Pemohon dalam permohonannya juga tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, dengan demikian, format permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (3) huruf d angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024;

Bahwa oleh karena Pemohon tidak secara jelas dan gamblang menguraikan pelanggaran TSM yang dilakukan oleh Pihak Termohon, serta Posisi Pihak Terkait yang juga bukan merupakan pasangan calon incumbent maka dalil Pemohon merupakan dalil yang kabur (*obscuur libel*), sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon ditolak;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Jawaban ini, segala hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Jawaban dalam Pokok Permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

1. Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya pada angka 1 mengakui jumlah perolehan suara masing – masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong tahun 2024 sebagai berikut ;

No	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1, Petronela Kambuaya dan Hermanto	29.758 (Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan) Suara

2.	Pasangan Nomor Urut 2, Septianus Lobat dan Anshar Karim	50.255 (Lima Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima) Suara
3.	Pasangan Nomor Urut 3, Abner Reinal Jitmau dan Muhammad Said	19.033 (Sembilan Belas Ribu Tiga Puluh Tiga) Suara
4	Pasangan Nomor Urut 4, Auguste C.R. Sagrim dan Syaiful Maliki Arief	23.858 (Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan) Suara
Total Suarah Sah		122.904 (Seratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Empat) Suara

Jumlah perolehan suara masing – masing pasangan calon tersebut, sama dengan jumlah perolehan suara masing – masing pasangan calon sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 249 Tahun 2024 Tetang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024 tertanggal 9 Desember 2024; (Vide Bukti T. 1)

2. Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya pada angka 2, mengakui total suara sah pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong tahun 2024 adalah 122.904 suara. Selain itu Pemohon juga mengakui selisih suara antara Pemohon dengan Paslon nomor urut 2 Septinus Lobat dan Ansar Karim (pihak terkait) sebanyak 20.497 suara; (Vide Bukti T. 2)
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 3, Pemohon mengakui selisih perolehan suara dengan Paslon nomor urut 2 Septinus Lobat dan Ansar Karim melebihi ambang batas sebagaimana ketentuan Pasal 158 Ayat (2) undang – undang Nomor 10 Tahun 2016. (Vide Bukti T. 1, T. 2)
 - 3.1. Bahwa Pemohon salah kaprah dengan memahami Keputusan Mahkamah konstitusi Nomor 41 / PHPU.D-VI/2008, mengingat dalil permohonan dan bukti yang diajukan dalam perkara tersebut berbeda dengan dalil dan bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a, quo* ;
4. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada angka 4 dan 5 mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, sistematis, dan massif sebagai

bentuk alasan atau dalil untuk meloloskan diri dari ambang batas sebagaimana ditentukan secara limitatif dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Menurut Pemohon, Pihak Terkait dan Termohon sudah melakukan pelanggaran TSM tersebut sehingga berakibat perolehan suara Pihak Terkait melampaui suara Pemohon ;

- 4.1. Bahwa terkait dengan pelanggaran TSM secara limitatif telah diatur dalam Pasal 135A ayat (1) UU 10/2016, yakni: *“Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif”*. Bunyi ketentuan Pasal 73 ayat (2) UU 10/2016 adalah: *“calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”* Adapun isi ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU 10/2016 menyatakan; *“Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.”*
- 4.2. Bahwa kemudian berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif pada Pasal 1 ayat 8 menyebutkan bahwa:
“Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam pemilihan.
- 4.3. Bahwa dalam Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 telah diatur tentang objek Penanganan Pelanggaran TSM yaitu:
 - 1) *Objek Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu TSM sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lain untuk*

mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

- 2) *Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah atau penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;*
 - b. *pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, dan sangat rapi; dan*
 - c. *dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilu bukan hanya Sebagian-sebagian.*

4.4. Bahwa ruang lingkup objek perselisihan hasil pemilihan secara tegas telah diatur dalam Pasal 156 UU 10/2016 yang berbunyi :

- 1) *Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*
- 2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*

4.5. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 135A UU 10/2016, disebutkan yang dimaksud “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama; yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

4.6. Bahwa Pemohon dalam permohonannya telah gagal dalam mendalilkan pelanggaran TSM, karena tidak dapat menguraikan dan membuktikan pelanggaran “Terstruktur” yang mengandung makna terorganisir, bagaimana rantai komandonya, siapa aktor utamanya, alur kerja kolektifnya seperti apa, siapa yang membantunya. Harus dibuktikan

secara nyata. Dalam pemenuhan unsur “sitematis”, Pemohon juga gagal membuktikan dan menguraikan esensi dari perencanaan, siapa yang merencanakan, kapan perencanaan itu dibuat, dimana merencanakannya, serapih apa dan sematang apa perencanaannya. Dan dalam pemenuhan unsur “Masif”, Pemohon juga gagal, tidak dapat membuktikan seberapa luas pengaruh dari pelanggaran dan seberapa signifikan terhadap hasil perolehan suara Pilkada Kota Sorong Tahun 2024. Masifnya pelanggaran ini harus diukur berdasarkan parameter kuantitatif, supaya jelas ukuran dan takarannya.

- 4.7. Bahwa dalil dan bukti yang disampaikan dalam Permohonan Pemohon sama sekali tidak dapat memberikan keyakinan pada Mahkamah untuk memutus apakah telah terjadi pelanggaran TSM karena hanya berdasarkan persangkaan saja tanpa bukti. Dan sudah sepatutnya Mahkamah akan berpedoman pada sebuah asas yang menyebutkan “*actori incumbit onus probandi, actore non probante reus absolvitur*”, artinya, siapa yang mendalilkan, maka dia yang harus membuktikan, tetapi jika yang mendalilkan tidak bisa membuktikan, maka yang tertuduh harus dibebaskan dari tuduhan. Oleh karenanya Mahkamah harus menolak semua dalil dalil Permohonan Pemohon.
- 4.8. Bahwa sesungguhnya tanggal 27 November 2024 sesuai dengan jadwal sebagaimana tertuang dalam PKPU nomor 2 Tahun 2024, KPU Kota Sorong dalam Hal ini KPPS telah melakukan Pemungutan suara pada pukul 07 : 00-13 : 00 dan Penghitungan suara selesai dari 380 TPS pada pukul 20 : 00 WIT yang dihadiri oleh empat saksi Paslon Walikota dan Wakil Walikota Sorong tahun 2024 antara lain :
- = paslon nomor urut 1 Petronela kambuaya dan hermanto Suaib
 - = Paslon nomor urut 2 Septinus Lobat dan Ansar karim
 - = Palon nomor urut 3 Apner Jitamua dan H. Said
 - = Paslon nomor urut 4 Gusti C Sagrim dan Saiful Maliki
- dan Petugas Pengawas TPS dari Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Sorong, dimana tidak terdapat Formolir Keberatan dan Formolir C. Kejadian Khusus di TPS dan seluruh Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota telah mendatangi C hasil dan

C Hasil Salinan tingkat KPPS pada 380 TPS di Kota Sorong. (Bukti T. 15)

5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas Posita Pemohon angka 6, Pemohon tidak menyampaikan secara detail pada posita angka 6 terkait tingginya selisih perolehan suara pemohon dibandingkan dengan perolehan suara pasangan calon 02 Septinus Lobat S.H M.PA dan Ansar Karim disebabkan karena terjadinya Pilitik Uang di seluruh TPS se-Kota Sorong secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM) yang dilakukan :
 - 5.1. Bahwa pemungutan dan penghitungan pada tanggal 27 November Tahun 2024 di TPS, dan Pleno di Tingkat 10 Distrik, KPU Kota Sorong dan Provinsi Papua Barat Daya berjalan sesuai dengan ketentuan pada *PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota* dan *PKPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara dan Penetapan Hasil Gubernur, Bupati dan Walikota* yang dihadiri Saksi Peserta Walikota dan Wakil Walikota Sorong berdasarkan Surat Mandat Saksi (Bukti T. 5)
 - 5.2. Bahwa seluruh saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walota Sorong menandatangani C. Hasil dan C hasil Salinan dari perhitungan TPS se-Kota Sorong dan tidak terdapat Formulir keberatan dari saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong tahun 2024. (Bukti T. 6)
 - 5.3. Bahwa Pleno Rekapitulasi Tingkat distrik di Kota Sorong juga telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan dan sesuai dengan perolehan suara pasangan calon pada Formolir C. Hasil TPS dan Berita Acara D. Hasil distrik se kota Sorong. (Vide Bukti T- 6. T. 7)
6. Bahwa pada posita angka 8, angka 9, angka 10, dan angka 11 pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran serius dengan adanya temuan *money politics* yang ditangani oleh GAKKUMDU dan telah dilimpahkan ke pengadilan Negeri Sorong dengan Perkara Nomor 295/Pid.Sus/2024/PnSon, 296/Pid.Sus/2024/PnSon dan 297/Pid.Sus/2024/PnSon yang telah disidangkan oleh Pengadilan Negeri Sorong.

- 6.1. Bahwa perkara yang ditangani oleh GAKKUMDU tersebut juga telah disidangkan oleh Pengadilan Negeri Sorong terkait *Money Politics* faktanya, Para Terdakwa bukan sebagai tim pemenang atau tim kampanye salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 2. Artinya, terkait pelanggaran pidana Pemilu sudah diselesaikan. Adapun proses yang ditangani oleh GAKKUMDU tidak melibatkan Penyelenggara Pemilu baik KPU Kota Sorong maupun BAWASLU Kota Sorong. (Bukti T. 8, T. 9, T. 10)
- 6.2. Bahwa KPU Kota Sorong telah melaksanakan Tahapan Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan PKPU dan sampai tanggal 27 November 2024 KPPS telah melakukan Pemungutan dan penghitungan yang disaksikan oleh seluruh Saksi-Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong dan Petugas Pengawas TPS sebagai jajaran dari Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Sorong dan meng-*upload* C. Hasil yang ditandatangani oleh KPPS dan seluruh Saksi-Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota ke dalam aplikasi SIREKAP untuk di akses dan diketahui secara publik ;
- 6.3. Bahwa KPU telah Menyampaikan secara terbuka Melalui KPPS yang mana telah Menempelkan C. Hasil Salinan di 41 kelurahan di Kota Sorong sebanyak 41 Kelurahan dan 10 Distrik sebagaimana di atur dalam PKPU 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Sorong untuk diketahui secara publik. (Bukti T. 11)
7. Bahwa pada pokok permohonan Pemohon angka 12, 13 menyatakan bahwa pada tanggal 26 November 2024 malam telah terjadi money politik yang dilakukan oleh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Nomor urut 2 yakni Septinus Lobat dan Ansar Karim dan / atau tim pemenangannya dengan menggunakan Ibu Ani yang notabenen istri dari ketua RT di lingkungan TPS 01 Malanu dengan memberikan amplop yang berisi uang sebesar Rp. 200.000. Selain itu Pemohon dalam permohonannya angka 13 menyebutkan nama dua orang pemilih atas nama Boas Gedi (Ari) dan Viki setelah menerima amplop berisi uang masing – masing Rp. 200.000 kemudian

menggunakan hak pilihnya memilih Paslon Nomor urut 2 di TPS 01 Malanu, dalil permohonan Pemohon tersebut menurut Termohon tidak mendasar ;

- 7.1. Bahwa dugaan money politik dalam Pemiluakada tahun 2024 merupakan suatu tindak pidana sebagaimana ketentuan Undang – undang Nomor 10 tahun 2016. Menjadi kewenangan Bawaslu, Gakumdu dan Aparat pengakan hukum karena dikategorikan Menjadi Kejahatan dengan Karakteristik tersendiri yang diatur dalam pasal 145, 146, 147, 152 Undang – Undang Pilkada ;
- 7.2. Bahwa atas dugaan money politik tersebut, Pemohon dalam pokok Permohonannya pada angka 15, menyebutkan, Pemohon telah mengadukan hal tersebut kepada Bawaslu Kota Sorong dengan nomor Pengaduan 001/Lap – Bawaslu / Paham / XI/2024 tertanggal 29 November 2024. Pemohon juga mengakui, pihak Bawaslu Kota Sorong menghentikan laporan / pengaduan yang disampaikan oleh Pemohon tersebut dengan alasan bahwa tidak ada Unsur perbuatan melawan hukum ;
- 7.3. Bahwa karena dugaan money politik yang dilaporkan Pemohon kepada Bawaslu Kota Sorong dihentikan laporannya, Pemohon pada pokok permohonannya angka 16 mengatakan “ *Perbuatan melawan hukum tidak harus dalam konteks pidana* ” menurut Termohon pernyataan tersebut bertentangan dengan laporan Pemohon sendiri, sebab yang dilaporkan kepada Bawaslu Kota Sorong adanya dugaan pidana Pemiluakada / Money Politik ;
- 7.4. Bahwa khusus dugaan money politik nomor 001/Lap – Bawaslu / Paham / XI/2024 tertanggal 29 November 2024 yang diadukan oleh Pemohon, hingga saat ini tidak ada rekomendasi Bawaslu Kota Sorong kepada KPU Kota Sorong untuk dilaksanakan ;
8. Bahwa Pemohon dalam permohonannya angka 17, telah mendalihkan Pasal 22E Ayat (1) kemudian meminta Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pasangan calon nomor urut 2 Septinus Lobat dan Ansar Karim karena melakukan money politik, menurut Termohon, permohonan Pemohon tersebut tidak mendasar ;

- 8.1. Bahwa laporan / pengaduan Pemohon 001/Lap – Bawaslu / Paham / XI/2024 tertanggal 29 November 2024 terkait dugaan money politik telah dihentikan laporannya oleh Bawaslu Kota Sorong karena tidak ditemukan bukti kuat adanya perbuatan melawan hukum kaitannya money politik yang dimaksud oleh Pemohon;
- 8.2. Bahwa mengingat putusan Pidana Nomor 295/Pid.Sus/2024/Pn.Son atas nama terdakwa Drs. S. Abd. Mannan ASS dalam pertimbangan putusan tersebut tidak menyebutkan bahwa barang bukti berupa uang sebanyak Rp. 128.000,000; dari 643 Amplop bersumber dari Paslon Nomor urut 2, atau tindak pidana *money politik* atas perintah Paslon nomor urut 2; (vide Bukti T. 8)
- 8.3. Bahwa pada pokok permohonan angka 18, Pemohon telah keliru dalam menyebutkan nomor putusan Mahkamah Konstitusi, Pemohon menyebutkan putusan nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 namun menurut Termohon putusan yang dimaksud adalah Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tentang sengketa perselisihan Pilkada Kota Waringin Barat Tahun 2010, karena terjadi kekeliruan dalam penulisan nomor putusan sehingga menurut Termohon Mahkamah harus mengabaikan dalil permohonan tersebut;
9. Bahwa terkait dalil Pemohonan Pemohon pada angka 19 yang menyebutkan surat suara yang sudah tercoblos a.n. Pasangan Calon Nomor Urut 02 saat Pemilih a.n Marlin Toisuta Menggunakan hak pilihnya termohon menolak dengan tegas.
 - 9.1. Bahwa sebenarnya surat suara yang rusak yang diterima oleh sdri. Marlin Toisuta bukan di TPS Remu namun di TPS 1 Remu Utara Distrik Sorong, Kota Sorong untuk jenis surat suara Walikota dan Wakil Walikota yang telah tercoblos pada kolom pasangan calon Nomor urut 2, saat Sdri. Marlin Toisuta ingin menggunakan hak pilihnya, terkait dalil / kejadian tersebut itu tidak benar. Memang ada satu surat suara yang rusak dan sudah di gantikan namun itu terjadi di TPS 01, Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong yang telah di nyatakan tidak sah dalam berita acara C Hasil TPS. (Vide: Bukti T. 12);

10. Bahwa pada dalil permohonan Pemohon angka 20 yang menyatakan terjadi mobilisasi masa di TPS 03 Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara sekitar 50 orang.
 - 10.1. Bahwa apa yang dituduhkan oleh Pemohon sebenarnya tidak benar karena persoalan ini telah diperiksa oleh Bawaslu/ GAKKUMDU dan tidak terbukti melakukan pelanggaran mobilisasi masa pada TPS 03 Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara. (Bukti T. 13);
 - 10.2. Bahwa pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 dilakukan mulai dari Pukul 07:00 WIT sampai dengan Pukul 13:00 WIT. Bahwa KPPS sudah melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan surat suara yang kesemuanya berjalan dengan aman dan tepat waktu (Bukti T. 14)
11. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonan angka 21 mempersoalkan selisih antara daftar hadir pemilih dan C. Hasil di Distrik Sorong Barat Kelurahan Klawasi pada TPS, 6, 8, 4, dan 11 serta Kelurahan Pal Putih pada TPS 1 dan TPS 7 disebabkan karena terjadinya banyak kecurangan dan money politik yang dilakukan oleh Pasangan Calon nomor urut 2 (Pihak Terkait) saat pemungutan suara yang dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2024 adalah tidak benar.
 - 11.1. Bahwa waktu pemungutan suara yang benar pada tanggal 27 November 2024 bukan pada tanggal 27 Agustus 2024 sebagaimana diatur dalam PKPU No.2/2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
 - 11.2. Bahwa penyebutan C hasil Pleno Kota oleh Pemohon itu keliru, yang benar adalah D hasil pleno Kota ;
 - 11.3. Bahwa terjadinya selisih antara daftar hadir pemilih dan C Hasil di 6 TPS tersebut dikarena beberapa hal diantaranya, Anggota KPPS sempat lupa memberikan daftar hadir untuk ditandatangani pemilih saat menyalurkan hak suaranya. Terjadi insiden keributan antar warga di TPS saat hari pencobalosan;(Bukti : T. 15)
 - 11.4. Bahwa peroleh suara masing – masing Paslon dalam C hasil yang ditandatangani oleh para saksi Paslon termasuk saksi Paslon Pemohon

sendiri di 6 TPS tersebut, D hasil Distrik dan D Hasil kota, tidak ada perbedaan jumlah perolehan suara; (vide Bukti T. 6. T. 7 dan T. 2)

12. Bahwa pada dalil permohonan Pemohon pada angka 22 yang menyatakan terdapat daftar hadir pemilih di 12 TPS di Distrik Klaurung tidak memasukan daftar hadir ke dalam kotak suara. Termohon menolak dengan tegas.

12.1. Bahwa daftar hadir pemilih sesuai ketentuan PKPU, KPPS telah menyampaikan kepada saksi-saksi pasangan calon dan PTPS untuk melakukan dokumentasi daftar hadir di TPS sebagaimana diatur dalam PKPU 17 tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota dan sampai selesai Pemungutan dan Penghitungan Tidak terdapat keberatan saksi-saksi sesuai kejadian Khusus TPS; (Bukti T. 16)

12.2. Bahwa seluruh daftar hadir dan dokumen-dokumen lainnya pasca pemungutan suara telah dimasukkan kedalam kotak suara dan saat ini berada di gudang KPU Kota Sorong. Dokumen – dokumen tersebut termasuk Daftar hadir semua telah di *Upload* dalam Aplikasi Sirekap; (Bukti T. 17)

13. Bahwa Pemohon dalam Pokok Permohonan angka 23 dan 24, Bawaslu dalam Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kota Sorong merekomendasikan adanya temuan ketidaksesuaian Daftar Pengguna Hak Pilih Laki-laki dan Perempuan serta jumlah pemilih antara pemilih Calon Walikota dan Pemilih Calon Gubernur.

13.1. Bahwa adanya ketidaksesuaian data pengguna hak pilih pada jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilihnya pada Formulir Model D.Hasil-Kecamatan-KWK–Gubernur dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota yaitu terdapat pada 13 TPS yang tersebar di 10 kelurahan dan 6 distrik se-Kota Sorong, Bawaslu Kota Sorong merekomendasikan untuk memperbaiki data pengguna hak pilih dari jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya pada Formulir Model D.Hasil Kabko-KWK-Gubernur dan Formulir Model D.Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi Bawaslu

Kota Sorong Nomor : 01/PM.02.02/K.PB-13/12/2024 Pada tanggal 8 Desember 2024.

- 13.2. Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Kota Sorong tersebut, kemudian KPU Kota Sorong menindaklanjuti dengan melakukan identifikasi terhadap hasil temuan Bawaslu Kota Sorong. Dari Hasil Identifikasi KPU Kota Sorong menemukan adanya ketidaksesuaian Data Pengguna Hak Pilih Pada Jumlah Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang Menggunakan Hak Pilihnya Pada Formulir Model D.Hasil-Kecamatan-KWK–Gubernur Dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Sebagaimana Hasil Temuan Bawaslu Kota Sorong.
- 13.3. Bahwa dalam hal perbaikan data tersebut, KPU Kota Sorong melakukan perbaikan selisih rekapitulasi per Distrik, bukan Per TPS pada Sirekap Pilkada (Bukti T. 18).

Adapun hasil temuan dari Bawaslu Kota Sorong, sebagai berikut:

HASIL TEMUAN BAWASLU KOTA SORONG TERKAIT KETIDAKSESUAIAN DATA PADA JUMLAH PEMILIH DPT YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH									
NO	DISTRIK	KLURAHAN	TPS	GUBERNUR		WALIKOTA		SELISIH	
				L	P	L	P	L	P
1	KLAURUNG	KLABLIM	2	236	236	230	238	6	2
	TOTAL SELISIH							6	2
2	SORONG KEPULAUAN	RAM	1	174	136	171	137	3	1
		SOP	1	222	105	160	167	62	62
	TOTAL SELISIH							65	63
3	SORONG MANOI	REMU SELATAN	2	141	152	141	150	-	2
		KLASABI	1	179	179	169	169	10	10
	TOTAL SELISIH							10	12
4	SORONG TIMUR	KLAWALU	3	99	159	101	159	2	-
		KLAWALU	4	145	163	146	163	1	-
		KLAMANA	3	157	162	159	159	2	3
		KLAMANA	4	122	144	125	144	3	-
		KLAWUYUK	4	133	140	133	137	-	3

	TOTAL SELISIH							8	6
5	SORONG UTARA	SAWAGUM U	901	287	10	210	10	77	-
		SAWAGUM U	4	124	108	125	108	-1	-
	TOTAL SELISIH							76	-
6	SORONG BARAT	RUFEI	7	86	146	102	130	16	16
	TOTAL SELISIH							16	16

TINDAK LANJUT KPU KOTA SORONG TERHADAP TEMUAN BAWASLU KOTA SORONG												
NO	NAMA DISTRIK	WALIKOTA			GUBERNUR			TOTAL SELISIH		HASIL PERBAIKAN		
		Jumlah Pemilih DPT Yang Menggunakan Hak Pilih			Jumlah Pemilih DPT Yang Menggunakan Hak Pilih					Jumlah Pemilih DPT Yang Menggunakan Hak Pilih		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L	P	L+P
1	KLAURUNG	358 2	3554	7136	3588	3552	7140	6	2	358 8	355 4	7142
2	SORONG KEPULAUAN	223 5	2520	4755	2300	2457	4757	65	63	230 0	252 0	4820
3	SORONG MANOI	132 45	1257 8	2582 3	13255	12590	2584 5	10	12	132 55	125 90	25845
4	SORONG TIMUR	741 0	8128	1553 8	7402	8134	1553 6	8	6	741 0	813 4	15544
5	SORONG UTARA	728 0	7305	1458 5	7356	7305	1466 1	76	-	728 0	730 5	14585
6	SORONG BARAT	808 5	8025	1611 0	8069	8041	1611 0	16	16	808 5	804 1	16126

Perbaikan Dilakukan Pada Jumlah Selisih Rekapitulasi Tingkat Distrik Yaitu :

a. Distrik Klaurung

- Pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur, Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilihnya, Laki-Laki berjumlah 3.588 dan Perempuan berjumlah 3.552

- Pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilihnya, laki-laki berjumlah 3.582 dan Perempuan berjumlah 3.554
- Bahwa terdapat selisih jumlah pemilih laki-laki pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur dan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota berjumlah 6 dan selisih pemilih Perempuan berjumlah 2.
- Sehingga KPU Kota Sorong melakukan perbaikan terhadap ketidaksesuaian data tersebut yaitu Jumlah Pemilih laki-laki berjumlah 3.588 dan Jumlah Pemilih Perempuan berjumlah 3.554

b. Distrik Sorong Kepulauan

- Pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur, Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilihnya, Laki-Laki berjumlah 2.300 dan perempuan berjumlah 2.457
- Pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilihnya, laki-laki berjumlah 2.235 dan Perempuan berjumlah 2.520
- Bahwa terdapat selisih jumlah pemilih laki-laki pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur dan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota berjumlah 65 dan selisih pemilih Perempuan berjumlah 63.
- Sehingga KPU Kota Sorong melakukan perbaikan terhadap ketidaksesuaian data tersebut yaitu Jumlah Pemilih laki-laki berjumlah 2.300 dan Jumlah Pemilih Perempuan berjumlah 2.520

c. Distrik Sorong Manoi

- Pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur, Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilihnya, Laki-Laki berjumlah 13.255 dan Perempuan berjumlah 12.590.
- Pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilihnya, laki-laki berjumlah 13.245 dan Perempuan berjumlah 12.578.
- Bahwa terdapat selisih jumlah pemilih laki-laki pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur dan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota berjumlah 10 dan selisih pemilih Perempuan berjumlah 12.

- Sehingga KPU Kota Sorong melakukan perbaikan terhadap ketidaksesuaian data tersebut yaitu Jumlah Pemilih laki-laki berjumlah 13.255 dan Jumlah Pemilih Perempuan berjumlah 12.590.

d. Distrik Sorong Timur

- Pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur, Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilihnya, Laki-Laki berjumlah 7.402 dan Perempuan berjumlah 8.134.
- Pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilihnya, laki-laki berjumlah 7.410 dan Perempuan berjumlah 8.128.
- Bahwa terdapat selisih jumlah pemilih laki-laki pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur dan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota berjumlah 8 dan selisih pemilih Perempuan berjumlah 6.
- Sehingga KPU Kota Sorong melakukan perbaikan terhadap ketidaksesuaian data tersebut yaitu Jumlah Pemilih laki-laki berjumlah 7.410 dan Jumlah Pemilih Perempuan berjumlah 8.134

e. Distrik Sorong Barat

- Pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur, Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilihnya, Laki-Laki berjumlah 8.069 dan Perempuan berjumlah 8.041.
- Pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilihnya, laki-laki berjumlah 8.085 dan Perempuan berjumlah 8.025.
- Bahwa terdapat selisih jumlah pemilih laki-laki pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur dan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota berjumlah 16 dan selisih pemilih Perempuan berjumlah 16.
- Sehingga KPU Kota Sorong melakukan perbaikan terhadap ketidaksesuaian data tersebut yaitu Jumlah Pemilih laki-laki berjumlah 8.085 dan Jumlah Pemilih Perempuan berjumlah 8.041.

f. Distrik Sorong Utara

- Pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur, Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilihnya, Laki-Laki berjumlah 7.356 dan Perempuan berjumlah 7.305.
 - Pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilihnya, laki-laki berjumlah 7.280 dan Perempuan berjumlah 7.305.
 - Bahwa terdapat selisih jumlah pemilih laki-laki pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur dan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota berjumlah 76 yang terdiri dari TPS 901 Kelurahan Sawagumu (TPS Khusus Lapas Kelas II B Sorong) berjumlah 77 dan TPS 4 Kelurahan Sawagumu berjumlah -1
 - Bahwa dalam hal melakukan perbaikan data pemilih pada Distrik Sorong Utara, KPU Kota Sorong tidak melakukan perbaikan pada TPS 901 Kelurahan Sawagumu (TPS Khusus Lapas Kelas II B Sorong) karena pada TPS 901 terdapat pemilih yang merupakan warga binaan yang domisilinya berbeda Kabupaten namun masih berada dalam Provinsi Papua Barat Daya. Perbaikan hanya dilakukan pada TPS 4 Kelurahan Sawagumu.
 - Sehingga KPU Kota Sorong melakukan perbaikan terhadap ketidaksesuaian data tersebut yaitu Jumlah Pemilih laki-laki berjumlah 7.280 dan Jumlah Pemilih Perempuan berjumlah 7.305
1. Proses Perbaikan Data Pengguna Hak Pilih pada Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan Hak Pilihnya dilakukan tanpa mengubah hasil Perolehan Suara dari masing-masing Pasangan Calon Gubernur maupun Walikota. (Vide Bukti T. 6, T.7 dan T. 2.)
 2. Proses Tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu Kota Sorong dilakukan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota Sorong dan diterima oleh Bawaslu Kota Sorong dan sebagian saksi Paslon Gubernur dan Walikota.
14. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 26 dan angka 27, mendalilkan Termohon tidak mengamankan Daftar hadir dan pemohon mendalilkan pada

angka 27 Termohon keberatan untuk membuka dan menunjukan Daftar Hadir pada Rapat Pleno Tingkat kota adalah keliru:

- 14.1. Bahwa dalil pemohon angka 26, pemohon tidak mencantumkan Angka Perolehan pemohon yang curang dilakukan oleh termohon, sebenarnya dokumen-dokumen baik C hasil dan Daftar Hadir semuanya telah ada dalam Gudang KPU kota Sorong dan semuanya KPPS telah mengupload dalam Aplikasi Sirekap dan sesuai ketentuan Saksi-saksi Pasangan Walikota dan Wakil walikota dapat mendokumentasikan C. Hasil dan dokumen-dokumen lainnya Berupa Daftar Hadir sebagaimana diatur dalam Pasal 40 PKPU 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Gubernur, Bupati Dan Walikota;
- 14.2. Bahwa dalil angka 27 sesuai dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Gubernur, Bupati Dan Walikota. KPU Kota Sorong telah melaksanakan keberatan-keberatan yang tertuang dalam Fom D. Keberatan Tingkat Distrik di Kota Sorong sampai Pleno Rekapitulasi Tingkat Kota Sorong yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Apner Jitmau dan H. Muhammad Said dengan cara memperlihatkan Daftar Hadir di Tingkat TPS. (Bukti:T. 19)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mengakui selisih suara antara Pemohon dengan Paslon nomor urut 2 Septinus Lobat dan Ansar Karim (peraih suara terbanyak) melewati ambang batas sebagaimana ketentuan Pasal 158 Ayat (2) Undang – undang Pilkada. Pelanggaran yang terjadi pada saat Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024 sudah diselesaikan sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terdapat alasan bagi Pemohon untuk mendalilkan pelanggaran TSM sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon sebagai pintu masuk untuk menunda pemberlakuan ambang batas oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Termohon memohon kepada Mejlis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 249 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024 ;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut :

No	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1, Petronela Kambuaya, S.Pd.,M.Pd dan Dr. Hermanto	29.758 (Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan) Suara
2.	Pasangan Nomor Urut 2, Septianus Lobat, S.H., MPA dan Anshar Karim	50.255 (Lima Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima) Suara
3.	Pasangan Nomor Urut 3, Abner Reinal Jitmau, S.Sos., M.M. dan Muhammad Said	19.033 (Sembilan Belas Ribu Tiga Puluh Tiga) Suara
4	Pasangan Nomor Urut 4, Auguste C.R. Sagrim, S.T. dan Syaiful Maliki Arief, S.Hut, M.Si	23.858 (Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan) Suara

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti foto yang diberi tanda Bukti T.1. sampai dengan Bukti T.19 sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 249 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024 tertanggal 9 Desember 2024;
2. Bukti T.2 : Fotokopi Berita Acara D Hasil Kota Sorong;
3. Bukti T.3 : Fotokopi Data Jumlah Penduduk Kota Sorong berdasarkan penyerahan data Jumlah Kependudukan semester I tahun 2024 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400. 8.4.4/17901/dukcapil. Ses, Tanggal 18 Desember 2024;
4. Bukti T.4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 103 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024;
5. Bukti T.5 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Walikota Sorong dan Wakil Walikota Sorong pada tingkat TPS Se-Kota Sorong;
6. Bukti T.6 : Fotokopi C. Hasil Salinan dari TPS Se Kota Sorong;
7. Bukti T.7 : Fotokopi D. Hasil Rekapitulasi Pleno Distrik dari sepuluh distrik.
 1. Distrik Klaurung
 2. Distrik Sorong Timur
 3. Distrik Sorong Manoi
 4. Distrik Malaimsimsa
 5. Distrik Sorong Utara
 6. Distrik Sorong
 7. Distrik Sorong Kota
 8. Distrik Sorong Barat
 9. Distrik Maladum Mes
 10. Distrik Sorong Kepulauan;

8. Bukti T.8 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sorong terkait money politik Nomor perkara 295/Pid.Sus / 2024/ PN.SON;
9. Bukti T.9 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sorong terkait money politik Nomor perkara 296 / Pid. Sus / 2024/ PN. SON;
10. Bukti T.10 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sorong terkait money politik Nomor perkara 297 / Pid. Sus / 2024 / PN. SON;
11. Bukti T.11 : Dokumentasi foto penempelan C. hasil salinan di 41 kelurahan dan 10 Distrik di Kota Sorong;
12. Bukti T.12 : Fotokopi C. Hasil Salinan, Daftar Hadir TPS 01 Remu Utara, Daftar Hadir TPS 01 Remu, Distrik Sorong, Kota Sorong;
13. Bukti T.13 : Fotokopi Berita acara Klarifikasi Bawaslu Kota Sorong pada Ketua KKPS 03 Kelurahan Matamalagi Distrik Sorong Utara Kota Sorong;
14. Bukti T.14 : Foto dokumentasi KKPS saat melaksanakan pemungutan suara tanggal 27 November 2024;
15. Bukti T.15 : Fotokopi Formulir C, Kejadian Khusus TPS 1 Kelurahan Pal Putih;
16. Bukti T.16 : Fotokopi Formulir C. Kejadian Khusus di 12 TPS di Distrik Klaurung;
17. Bukti T.17 : Fotokopi daftar hadir pemilih di 12 TPS Distrik Klaurung Kota Sorong;
18. Bukti T.18 : Fotokopi Surat rekomendasi Bawaslu Kota Sorong Nomor: 01/PM.02.02/KPB-13/12/2024 tentang Rekomendasi Pembetulan Data Formulir Model D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR dan Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA tertanggal 8 Desember 2024;
19. Bukti T.19 : Dokumentasi memperlihatkan Daftar Hadir Kepada Saksi Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pada Pleno Kota Sorong.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 30 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Tanggapan Pihak Terkait Terhadap Dalil Pemohon Mengenai :

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi telah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*" Selanjutnya pada Pasal 157 ayat (4) menyatakan "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";
- 2) Bahwa Pasal 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menyatakan "*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih*" Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat 5 PMK Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, yakni, menyatakan sebagai berikut :
(4) alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh

Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
(5) hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, Namun, menurut Pihak terkait, tidak ada data hasil jumlah suara yang telah disandingkan oleh Pemohon dalam Permohonan Gugatan;

- 3) Bahwa selain itu dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut : Agar tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang di berikan kepadanya Menurut Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*" dengan kata lain secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh instansi-instansi lainnya. Namun, demikian Pihak Terkait tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon, agar dalil menegakkan keadilan substansif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang In Casu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Namun, agar Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas, maka hal itu akan menjadi Preseden buruk dalam penegakkan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan Penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga pada saat yang sama dengan sendirinya akan menjadi preseden buruk bagi Upaya membangun Demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan

oleh undang-undang, agar sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku Universal dalam Negara hukum yang Demokratis (Constitutional Democratic State);

- 4) Bahwa dugaan Pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam Permohonan A Quo, Namun, agar sebenarnya sangat jelas masuk kategori pelanggaran yang terkait dengan proses pemilihan yang ada dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah didesain sedemikian rupa, agar mekanisme penyelesaian beserta Lembaga mana yang berwenang menyelesaikannya.

Selanjutnya, Berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 134-159 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan mengatur secara Eksplisit, jenis jenis pelanggaran pemilihan sebagai berikut :

- a. Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
- b. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
- c. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;

Selanjutnya, Yakni, dalam hal ini, Untuk Pelanggaran Administrasi Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya yang putusannya wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya. Untuk Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sementara untuk Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan diselesaikan melalui Laporan kepada Bawaslu dan jajarannya, yang kemudian ditindaklanjuti oleh sentra Gakumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Umum;

- 5) Bahwa khusus untuk dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), penanganan berupa

pemeriksaan dan putusan hanya dilakukan oleh Bawaslu. Putusan Bawaslu atas pelanggaran Administrasi yang bersifat TSM ini juga wajib ditindak lanjuti oleh KPU, sesuai dengan model penyelesaian pelanggaran pemilihan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif. Yang telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 yang menyatakan “Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM”, selanjutnya, yakni, telah diatur dalam Pasal 4 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 menyatakan :

- (1) Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;
- (2) Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
 - b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
 - c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian;
- 6) Bahwa terhadap putusan Bawaslu yang ditindaklanjuti dengan keputusan KPU, peserta pemilu dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung RI, putusan A Quo atas upaya hukum tersebut bersifat final dan mengikat. Dalam konteks ini, Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat TSM tidak berhenti dengan putusan Bawaslu kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan KPU, tetapi peserta

pemilihan yang berkeberatan terhadap putusan KPU dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung RI;

Bahwa Berdasarkan Uraian Diatas, Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Membuat Konstruksi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Untuk Diselesaikan Oleh Lembaga Penyelenggara Pemilihan Yang Berwenang Untuk Mengawasi Dan Menangani Pelanggaran Pemilihan In Casu Bawaslu;

- 7) Bahwa oleh karena berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang disebutkan diatas dan dikuatkan dengan sejumlah Yurisprudensi tetap Mahkamah, Kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas memeriksa dan mengadili Perselisihan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan. Sedangkan Permohonan Pemohon walaupun Objeknya adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 249 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong Tahun 2024, Tanggal 09 Desember 2024, akan tetapi materinya dan substansinya mempersoalkan dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan sehingga dengan demikian menurut Pihak Terkait, *Mahkamah enggak Berwenang Mengadili Permohonan Pemohon Sebagaimana Ditentukan Oleh Peraturan Perundang-Undangan.*

b. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Tanggapan Pihak Terkait Terhadap Dalil Pemohon Mengenai :

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
- 2) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 09 Desember 2024 pukul 19.00 Wit dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 11 Desember 2024 pukul 24.00 Wit;

- 3) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari rabu tanggal 11 Desember 2024 pukul 22.00 WiB;
 - 4) Bahwa Permohonan Pemohon Perbaikan diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 Pukul 22.18.01 WiB;
 - 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;
- c. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Tanggapan Pihak Terkait Terhadap Dalil Pemohon Mengenai :

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong Tahun 2024 dengan alasan:

- 1) Bahwa Pemohon dalam perkara a quo tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Perkara Perselisihan hasil Pemilihan oleh karena selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait melebihi batas maksimal yang ditentukan yaitu paling banyak 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah;
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu menyatakan :

b. *Kabupaten/Kota Dengan Jumlah Penduduk Lebih Dari 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu) Jiwa Sampai Dengan 500.000 (Lima Ratus Ribu) Jiwa, Pengajuan Perselisihan Perolehan Suara Dilakukan Jika Terdapat Perbedaan Paling Banyak Sebesar 1,5 % (Satu Koma Lima Persen) Dari Total Suara Sah Hasil Penghitungan Suara Tahap Akhir Yang Ditetapkan Oleh KPU Kabupaten/Kota;*

Bahwa merujuk Rekapitulasi data kependudukan Kota Sorong Tahun 2024 jumlah penduduk di Kota Sorong berjumlah 284.649 jiwa, jadi selisih perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024;

- 3) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 249 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024, tanggal 09 Desember 2024, ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 1

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong Tahun 2024

No Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
01	Petronela Kambuaya, S.Pd., M.Pd Drs. Hermanto	29.758
02	Septinus Lobat, SH., MPA Anshar Karim	50.255
03	Abner Reinal Jitmau, S.Sos., MM Muhammad Said	19.033
04	Auguste C.R Sagrim, ST Syaiful Maliki Arief, S.Hut., M.Si	23.858
Jumlah Total Suara Sah		122.904

Dengan dibuktikan (Vide. Bukti. PT. 3., 4., 5., 6., 7., 8.,)

- 4) Bahwa merujuk kepada penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Kota Sorong a quo, Maka ambang batas Permohonan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Ambang Batas Selisih X jumlah Suara Sah

$$1,5 \% \times 122.904 = 1.843,56$$

Jadi selisih 1,5 % dibulatkan menjadi 1.844 ;

- 5) Bahwa selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah sebagai berikut :

Perolehan Suara Pihak Terkait – Perolehan suara Pemohon

$$50.255 - 29.758 = 20.497$$

Jika di rubah dalam persentase maka 20.497 adalah 16,68 %

- 6) Bahwa berdasarkan point 4 dan point 5 diatas terbukti *Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing)* untuk mengajukan Permohonan a quo, karena selisih Pemohon dan Pihak Terkait adalah 20.497 atau dalam persentase 16,68 %, sehingga telah melebihi ambang batas, *sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;*
- 7) Bahwa perlu ditegaskan Kembali adanya ketentuan ambang batas selisih perolehan suara untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengukur sejauh mana signifikan Permohonan tersebut untuk mengubah perolehan suara akhir. Artinya apabila melewati Ambang Batas selisih yang telah ditentukan, Maka dengan telah menganalisis dan mengguganakan penalaran deduktif dalam proses berpikir kritis, wajar dapat dipastikan Permohonan tersebut tidak signifikan mengubah perolehan suara akhir. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*".
- 8) Bahwa dalam Prakteknya memang untuk perkara tertentu (kasuistik), Mahkamah Konstitusi pernah menyampingkan dan/atau menunda keberlakuan pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, namun, demikian perlu dipahami agar Pengeyampingan dan/atau Penundaan tersebut bersifat KETAT dan TERBATAS, Selengkapnya Pengeyampingan dan/atau Penundaan pada Pasal 158 a quo dalam putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pertimbangan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :
 - 8.1. *Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kab. Tolikara).*

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini bahwa Mahkamah menilai Proses Rekapitulasi dianggap cacat hukum karena proses pemungutan suara hingga rekapitulasi penghitungan suara tidak memenuhi ketentuan peraturan

perundang-undangan, terutama dengan adanya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tolikara yang tidak dilaksanakan, padahal sesuai dengan fakta persidangan rekomendasi dimaksud beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa berbeda dengan Permohonan-Permohonan lainnya dimana Mahkamah telah dapat menentukan secara terang bahwa proses rekapitulasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak terdapat halangan bagi Mahkamah untuk menerapkan Norma yang memuat pembatasan sebagaimana diatur dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sedangkan terhadap Permohonan a quo kondisi untuk memberlakukan pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 belum terpenuhi, sehingga pada dasarnya belum terjadi proses rekapitulasi penghitungan suara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 [paragraph 3.7, hlm 163];

8.2. *Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kab. Intan Jaya).*

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini bahwa Mahkamah berpandangan bahwa telah terjadi kejadian atau keadaan luar biasa (*Force Majeure*) pada saat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 yang menyebabkan tertundanya penerbitan Surat Keputusan mengenai Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (9) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015, sehingga menyisakan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan keresahan pada Masyarakat karena belum adanya Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 terpilih, [paragraph 3.5, hlm.67];

8.3 *Putusan No. 42/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kab.Puncak Jaya).*

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini bahwa Mahkamah berkesimpulan bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/Tahun 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, bertanggal 27 februari 2017, tidak dapat dijadikan rujukan bagi Mahkamah untuk menerapkan ambang batas selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada pasal 158 Undang-Undang nomor. 10 Tahun 2016. Mahkamah berpendapat bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/Tahun 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, bertanggal 27 februari 2017, adalah cacat hukum [paragraph 3.5 dan 3.6, hlm.89-90];

8.4 *Putusan Nomor. 52/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kab. Kepulauan Yapen).*

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini bahwa Mahkamah berpendapat bahwa Keputusan KPU Kepulauan Yapen Nomor: 26/Kpts-Kab/030.434110/Tahun 2017 Cacat Hukum, maka secara hukum sesungguhnya belum terdapat Rekapitulasi hasil perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Yapen. Dengan demikian, maka sesungguhnya substansi perkara a quo belum masuk ke dalam pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sehingga Mahkamah belum dapat menerapkan ketentuan batas maksimum selisih perolehan suara guna menentukan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon terkait dengan batas maksimum selisih suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2016 tersebut [paragraph 3.10, hlm.218];

- 9) Bahwa dengan tidak dipenuhinya syarat ambang batas maksimal 1,5 % (*satu koma lima persen*) selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, beralasan hukum untuk diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam *Putusan Dismissal* dengan amar permohonan tidak dapat diterima, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017 dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 113/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 17 Februari 2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 16 Februari 2021;
 - 10) Bahwa berdasarkan pada seluruh argumentasi yuridis tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, meskipun Pemohon adalah pasangan calon, namun karena selisih perolehan suaranya melebihi *ambang batas maksimal selisih 1,5 % (satu koma lima persen)*, serta tidak terdapat kondisi khusus, namun, tidak terdapat hal baru, serta tidak terdapat alasan hukum yang kuat untuk mengesampingkan berlakunya syarat ambang batas, Maka eksepsi Pihak Terkait terhadap Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum yang beralasan menurut hukum untuk dapat dikabulkan;
- d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)
- Tanggapan Pihak Terkait Terhadap Dalil Pemohon Mengenai :
- Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:
- 1) Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan pada kedudukan hukum Pemohon huruf (h) telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Pada tanggal 27 November 2024. Akan tetapi, Pemohon tidak menguraikan secara jelas pelanggaran-pelanggaran dimaksud memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan masif,

Pemohon juga tidak menguraikan indikator terstruktur, sistematis dan masif a quo, sehingga tidak jelas ukuran sifat terstruktur, sistematis dan masif yang dimaksud oleh Pemohon, sedangkan di sisi lain' ungkapan yang digunakan untuk menyatakan hal yang berbeda dari hal yang telah disebutkan oleh Pemohon telah mendalilkan dalam Posita pada angka (21) *menyampaikan Pemungutan suara yang dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2024 di kota sorong*, yang sebenarnya pemungutan suara tersebut dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024, Maka permohonan pemohon dianggap sebagai error person;

- 2) Bahwa Dalam Posita angka (2) Pemohon mendalilkan Pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, yang mana Pemohon mendalilkan bahwa Pasal ini memiliki syarat formil dalam mengajukan permohonan dengan selisih perolehan suara sebanyak *selisih 1,5 % (satu koma lima persen)* dari total suara sah sebanyak Perolehan Suara Pihak Terkait sebanyak 50.255 – sedangkan Perolehan suara Pemohon 29.758 maka selisi = 20.497 suara, namun, sedangkan dalam dalil Pokok Permohonan yakni pada angka (4) Pemohon telah mendalilkan juga untuk menundaan keberlakuan pada Pasal 158 tersebut,namun,Yakni, dalam hal ini, menurut kami Pihak Terkait sangatlah bertentangan dengan hukum Positif sebagaimana, Menurut Bagir Manan, hukum positif atau dikenal juga dengan sebutan “ius constitutum” adalah kumpulan asas atau kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau Pengadilan dalam Negara Indonesia. Namun, yakini, pendapat Bagir manan tersebut dapat kita maknai, hukum yang sedang berlaku tidak mungkin ditunda keberlakuannya, namun harus ditegakan demi kepastian hukum, sehingga Pada Pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada harus diberlakukan dan tidak mungkin ditunda keberlakuannya sepnjang belum ada perubahan terhadap Pasal tersebut. Dengan dibuktikan (*Vide.Bukti.PT.7.,8.*);
- 3) Bahwa Pemohon telah mendalilkan yakni dalam Posita pada angka (6)

dengan dalil yakin menurut pemohon tingginya selisi perolehan suara Pemohon dibandingkan dengan Pasangan Pihak Terkait atas nama calon Wakil Walikota Sorong Nomor Urut 2 Septinus Lobat Dan Anshar Karim, yang telah terjadi kecurangan dan melakukan Politik uang oleh Pihak Terkait, Namun, agar dalil tersebut tidak dapat dijabarkan dan diuraikan secara jelas oleh Pemohon, jika perbuatan itu dilakukan oleh Pihak Terkait sendiri, maka Pemohon dapat menjelaskan di TPS mana, dan kapan perbuatan itu terjadi pada hari apa dan pada tanggal, Pukul, jam berapa serta melibatkan siapa-siapa saja pelakunya dan bagaimana perbuatan itu bisa berdampak secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), namun, yakni dalam hal ini, tidak dapat diuraikan oleh Pihak pemohon, Maka dalil ini, menurut Pihak terkait tidak berdasarkan pada Alasan-alasan yang bersifat manipulatif dan cenderung bertujuan untuk merugikan Pihak Terkait, selanjutnya, yakni, dalam hal ini, dalil Permohon Pemohon tidak jelas atau kabur (*Obsecure Libel*).;

- 4) Bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam Posita pada angka (7), dan angka (8), angka 9, angka 10, angka 11, *Pemohon mendalilkan adanya money politik 138 amplop yang pada kenyataannya 138 amplop itu tidak pernah terbukti jika amplop yang berisikan uang itu berasal dari Pihak Terkait, dalam hal ini adalah Penerapan Pasal 187A ayat (1) kepada 4 org Terpidana bukan Penerapan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, namun, Inisiatif sendiri oleh Para Terpidana, tidak ada Hubungan Pihak Terkait, sesuai dengan fakta Persidangan, yang telah diPutuskan oleh Yang Muliah dalam Putusan Pengadilan Negeri Sorong, selain itu amplop tersebut tidak pernah diserahkan kepada pemegang hak suara dimanapun diwilayah Kota Sorong, atau tidak dibagikan ke seluruh TPS diwilayah Kota Sorong, namun, tidak menguraikan oleh Pemohon, amplop tersebut masih sebagian berada dalam penguasaan para terpidana, sehingga dalil tersebut tidak bisa membuktikan amplop yang berisikan uang dan tidak ada stiker atas nama Pihak Terkait, maka hal tersebut dapat ditujukan kepada siapa dan dampaknya seperti apa, tidak bisa*

diketahui, sehingga dalil-dalil Pemohon yang mengatakan amplop itu telah mempengaruhi pemegang hak suara dan berdampak pada penambahan perolehan suara pada pihak terkait itu tidak benar, Selain itu, jika 138 amplop yang dijadikan dasar utama dalil TSM. Maka berdasarkan sesuai Fakta dan atau BAP dalam berkas perkara Penyidik, maupun Dakwaan dan *Putusan Pengadilan Negeri sorong Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Son, Tertanggal, 28 desember 2024, Putusan Pengadilan Negeri sorong Nomor 296/Pid.Sus /2024/PN Son, Tertanggal, 28 desember 2024, Putusan Pengadilan Negeri sorong Nomor 297/Pid.Sus /2024/PN Son, Tertanggal, 28 desember 2024*, Selanjutnya, agar dalam hal ini, yakni, tiga (3) Putusan tersebut tidak berkolerasi dengan Pihak Terkait, Para Terpidana memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan, pada tanggal, 13 Desember 2024, oleh ke empat (4) orang Terpidana menerangkan tidak mengenal Paslon nomor urut 2 Septinus Lobat dan H. Anshar Karim, (Pihak Terkait), namun, ke empat orang Terpidana pada saat Pemeriksaan di Gakkamdu Kota Sorong, namun, tidak ada temuan dan atau tidak ditemukan memiliki hubungan keluarga dengan Pihak Terkait, maupun tidak sebagai TIM Koalisi partai, dan atau maupun sebagai Tim Relawan Pihak terkait, dan atau sejumlah amplop dan uang pada saat tertangkapnya ke empat Terpidana antara lain AM, MM, RMT dan YF; namun, pada saat Pemeriksaan Para Terpidana mengenai Klarifikasi tanggal 29 November 2024, yakni, dikantor Bawaslu Gakkumdu, maupun dalam Fakta Persidangan yakni menyatakan tidak ada sangkut pautnya dan atau berkorelasi dengan Paslon Nomor urut 2 Septinus Lobat dan H. Anshar Karim. 4 (empat) orang Terpidana menyatakan tidak ada bukti stiker yang menunjukkan harus pilih Paslon nomor 2 (dua) (Septinus Lobat dan H. Anshar Karim), Namun, yakni, pada saat pemeriksaan terhadap Terpidana tidak terdapat hubungan dengan paslon kosong 2 (dua), namun, persoalan anggaran dana atau uang telah yang disiapkan oleh Terpidana adalah milik sendiri dan tanpa diketahui oleh Paslon nomor 2 (dua) (Septinus Lobat dan H. Anshar Karim), dengan dibuktikan (*Vide:bukti*

PT.9.10.11);

- 5) Bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam Posita pada angka (12), angka (13), angka (14), dan angka (15), terkait ada temuan Bawaslu Kota Sorong pada tanggal, 26 November 2024, Pada malam hari namun tidak menyebutkan Pukul jam berapa, agar dalil-dalil Pemohon perlu ada suatu kejujuran menyampaikan dalil-dalil jangan indikasi rekayasa seakan-akan benar adanya temuan dari Pihak Bawaslu, apakah tidak sebaliknya oleh Pihak Pemohon yang telah mendatangi warga di KPR Exim Kelurahan Malanu, distrik Sorong utara setelah Pemilihan, maka dalil Pemohon itu tidak benar, *karena atas Nama ibu Ani bukan warga KPR Exim, dan tidak terdaftar sebagai Tim Koalisi partai, maupun Tim relawan Losari*, agar dalil-dalil Pemohon menciptakan opini dan kegaduhan di masyarakat kota sorong, seakan-akan tuduhan kepada Pihak Terkait atas nama calon Wakil Walikota Sorong Nomor Urut 2 Septinus Lobat Dan Anshar Karim, di anggap telah melakukan kecurangan dan Money Politic yang di sampaikan oleh dalil-dalil Pemohon, dalil-dalil pemohon yang disampaikan selalu berulang-ulang kalimat, namun, substansinya tetap sama; *Dengan dibuktikan (Vide. Bukti.PT.12).*
- 6) Bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam Posita pada angka (17), angka (18), terkait dengan dalil-dalil pelaksanaan pemilu pilkada berdasarkan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Jo Pasal 73 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016, Terjadi pelanggaran Politik Uang, berdasarkan dalil-dalil Pemohon tentang Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010, harusnya berdasarkan pada Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif. Dalam Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 yang menyatakan “Bawaslu Provinsi berwenang Melakukan Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM”, Selanjutnya dalam Pasal 4 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 menyatakan :
1. Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;

2. Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
 - b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian;

Maka atas Tanggapan Pihak Terkait Terhadap Dalil-dalil Pemohon yang di sampaikan dan diuraikan diatas, dapat memahami substansinya dan persoalan Pristiwa hukum yang berbeda, Maka Pihak Terkait sudah menjawab pada Point 4; *Dengan dibuktikan (Vide. Bukti. PT.9,10.11)*;

- 7) Bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam Posita pada angka (20), terkait dengan dalil yang disampaikan terhadap mobilisasi masa di TPS 03 Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara sekitar 50 orang lebih untuk memilih Paslon dengan Nomor Urut 02 dikawal dengan aparat, pada saat pemilihan dan atau pemungutan suara di TPS yang dimaksud tidak ada Formulir surat keberatan dari saksi Pemohon, sedangkan saksi dari Pemohon telah mendatangi C1 Plano, Maka Pemohon tidak *Memahami tentang dasar Hukum pada Pasal 21 Ayat (6) Juncto Pasal 44, Peraturan PKPU Nomor 17 tahun 2024* tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, *Dengan dibuktikan (Vide. Bukti PT.13)*.
- 8) Bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam Posita pada angka (21), terkait pengajuan perbaikan permohonan gugatan pada tanggal 13 Desember 2024, namun, dalil Pemohon menyampaikan Pemungutan suara yang

dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2024 di kota sorong, yang sebenarnya pemungutan suara tersebut dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024, Maka permohonan pemohon dianggap sebagai *error person*, dan pada saat pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 di TPS yang telah disebutkan dalam Permohonan Gugatan, namun, tidak terdapat surat keberatan dari pihak saksi Paslon Nomor Urut 1 maupun dari saksi Paslon Nomor urut 3, seluruh saksi dari masing-masing Paslon telah menandatangani C1 Plano; *Dengan dibuktikan (Vide. Bukti PT.14).*

- 9) Bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam Posita pada angka (22), di TPS yang telah disebutkan dalam Permohonan Gugatan, namun, tidak terdapat surat keberatan dari pihak saksi Paslon Nomor Urut 1, yakni tidak mengurangi angka paslon, dan seluruh saksi dari masing-masing Paslon telah menandatangani C1 Plano; *Dengan dibuktikan (Vide. Bukti PT.15, 16,17,18).*
- 10) Bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam Posita pada angka (23) Yakni, dalam hal ini, Dalil Pemohon yang telah di sebutkan dalam TPS 901 adalah merupakan Kode TPS Khusus di Lapas di kota sorong, Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara, namun yakni, dalam hal ini, Pemohon telah mendalilkan dalam Tabel TPS menyebutkan Grand Total sebanyak 937 TPS, namun, jumlah dan angka yang telah Pemohon sebutkan adalah Keliru dan kurangnya memahami atau kurang mengerti, yang sebenarnya TPS di Kota Sorong berjumlah 380 TPS, Maka dalil Pemohon ini merupakan *error Person* dan selanjutnya, yakni, pada posita angka (24), di TPS yang telah disebutkan dalam Permohonan Gugatan oleh Paslon, namun, tidak terdapat formulir surat keberatan dari pihak saksi Paslon Nomor Urut 1, yakni tidak mengurangi dan penggelembungan suara oleh setiap Paslon, karena dihadiri oleh Panwaslu, Pihak Keamanan dan seluruh saksi dari masing-masing Paslon dan telah menandatangani C1 Plano, dan tidak terdapat formulir surat keberatan yang ditandatangani oleh masing-masing saksi; *Dengan dibuktikan (Vide. Bukti PT.19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29).*
- 11) Bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam Posita pada angka (27),

dengan dalil Pemohon ngawur dan atau sembarangan menuduh Pihak Terkait atas nama calon Wakil Walikota Sorong Nomor Urut 2 (dua) Septinus Lobat Dan Anshar Karim, namun, dalam hal ini, yakni, sebuah Fitnah yang Keji, sedangkan pada saat pemungutan suara di seluruh TPS Kota sorong, yakni tidak terdapat Pelanggaran dan atau dihadiri oleh panwaslu, Pihak Keamanan (Kepolisian RI) dan seluruh saksi dari masing-masing Paslon yang telah menandatangani C1 Plano, dan tidak terdapat formulir surat keberatan yang ditandatangani oleh masing-masing saksi, Namun, agar Pemohon dapat mengerti dan Memahami, atau Pemohon kurangnya Pengetahuan dan Paham tentang tata cara Pemilihan dan Pemungutan suara, namun, *berdasarkan ketentuan Peraturan PKPU Nomor 17 tahun 2024, Pada Pasal 21 ayat (6), Juncto Pasal 44*, dalil Pemohon irasional, yang menunjukkan tindakan atau tidak sesuai dengan logika atau Nalar manusia dapat mengakibatkan kurang pemahaman dapat menolak hasil 10 Distrik di kota sorong, Ternyata setiap TPS saksi Pemohon telah menandatangani C1 Plano pada hari pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024, namun, karena warga Kota sorong Ingin perubahan dan ingin Putra Terbaik Asli Moi yang memiliki hak Ulayat Kota sorong, dan tidak Ingin dipimpin oleh dinasti selama 30 tahun sejak tahun 1994 bukan dari Asli suku Moi yang merupakan Pemilik hak ulayat Tanah Moi, maka wajar dan Pantas masyarakat kota sorong memilih orang suku asli Moi, karena Pemohon dalam hasil rekapan suara pada pemungutan perbedaan Jumlah surah dengan Pihak Terkait sebanyak 50.255 – sedangkan Perolehan suara Pemohon 29.758, Maka selisi = 20.497 suara, Pemohon telah membuat rencana untuk dapat keributan di setiap PPD (Distrik) untuk menolak hasil Rekapen Perhitungan rekapitulasi, yakni di 10 PPD (Distrik) di kota sorong; *Dengan dibuktikan (Vide. Bukti PT.30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39).*

Berdasarkan seluruh Uraian Bantahan dan Tanggapan dalam Jawaban Pihak Terkait, Terhadap dalil-dalil Pemohon adalah tidak benar, manipulatif, Jawaban Pihak Terkait, baik dalil dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, Dengan Demikian Menurut Pihak Terkait Adanya Kesalahan Hasil

Penghitungan Suara Yang Didalihkan Oleh Pemohon Adalah Tidak Beralasan Menurut Hukum;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Tanggapan Pihak Terkait Terhadap Dalil Pemohon Mengenai :

Bahwa meskipun dalil permohonan ditujukan kepada Termohon, namun Pihak Terkait mempunyai kepentingan hukum untuk bersama-sama Termohon menyampaikan fakta yang berimbang, demi mempertahankan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong pada tanggal 27 November 2024 yang diikuti oleh Pemohon dan Pihak Terkait;

Sebelum menyampaikan pokok keterangan, perkenankan Pihak Terkait menegaskan kembali tentang “syarat ambang batas maksimal 1,5 % (satu koma lima persen) selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait” tenggang waktu perbaikan permohonan” terbukti Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Permohonan a quo, karena selisih Pemohon dan Pihak Terkait adalah 20.497 atau dalam persentase 16,68 %, sehingga telah melebihi ambang batas 1,5 %, sebagaimana ditentukan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Adapun keterangan yang Pihak Terkait sampaikan sebagai tanggapan dan/atau bantahan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 249 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024, tanggal 09 Desember 2024, ditetapkan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 249 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024, tanggal 09 Desember 2024, ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 1

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sorong Tahun 2024

No Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
01	Petronela Kambuaya, S.Pd., M.Pd Drs. Hermanto	29.758
02	Septinus Lobat, SH., MPA Anshar Karim	50.255
03	Abner Reinal Jitmau, S.Sos., MM Muhammad Said	19.033
04	Auguste C.R Sagrim, ST Syaiful Maliki Arief, S.Hut., M.Si	23.858
Jumlah Total Suara Sah		122.904

2. Bahwa berdasarkan tabel diatas Pihak Terkait berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 50.255 dan Pemohon memperoleh suara sebanyak 29.758, oleh karena itu selisih Pemohon dan Pihak Terkait adalah 20.497 atau dalam persentase 16,68 %, sehingga telah melebihi ambang batas 1,5 % sebagaimana ditentukan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
3. Bahwa ketentuan ambang batas selisih perolehan suara untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengukur sejauh mana signifikan Permohonan tersebut untuk mengubah perolehan suara akhir, artinya apabila melewati Ambang Batas selisih yang telah ditentukan, maka dengan penalaran yang wajar dapat dipastikan Permohonan tersebut tidak signifikan mengubah perolehan suara akhir. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*".
4. Bahwa dalam Prakteknya memang untuk perkara tertentu (kasuistik), Mahkamah Konstitusi pernah menyampingkan dan/atau menunda

- keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, namun demikian perlu dipahami bahwa Pengeyampingan dan/atau Penundaan tersebut bersifat KETAT dan TERBATAS dan atau ada hal-hal Khusus untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
5. Bahwa menjawab Posita Pemohon pada angka 5 yaitu khusus untuk dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), penanganan berupa pemeriksaan dan putusan hanya dilakukan oleh Bawaslu. Putusan atau Rekomendasi Bawaslu atas pelanggaran Administrasi yang bersifat TSM ini juga wajib ditindak lanjuti oleh KPU, sesuai dengan model penyelesaian pelanggaran pemilihan yang diatur Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif. Dalam Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 yang menyatakan "Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM", selanjutnya dalam Pasal 4 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 menyatakan :
 - a) Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;
 - b) Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
 - 2) pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan;
 - 3) dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian;
 6. Bahwa menjawab Posita angka 6 dan angka 7 Pemohon yaitu Pasangan

Calon Nomor Urut 2, yakni Pihak Terkait dalam hal ini tidak pernah menjanjikan atau memberikan uang sebagai imbalan kepada Pemilih baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor urut 2, dalam hal ini, Pihak Terkait dan hal tersebut sudah terbukti dan mempunyai Putusan Pengadilan Negeri Sorong yang telah ingkrah yaitu:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Son, Tertanggal, 28 desember 2024;
 - b. Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Son, Tertanggal, 28 desember 2024;
 - c. Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Son, Tertanggal, 28 desember 2024;
7. Bahwa menjawab Posita angka 8 adanya temuan Money Politic oleh Bawaslu Kota Sorong di Jalan Selat Morotai Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi Kota Sorong, pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Pukul 23.00 Wit yang dilakukan oleh saudara MS dengan barang bukti Amplop 138 yang berisi uang 200 ribu, tidak ada kaitannya dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2, dalam hal ini, Pihak Terkait sudah ada Putusan Pengadilan Negeri Sorong yang telah ingkrah Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor, 295/Pid.Sus/2024/PN Son, Tertanggal, 28 desember 2024., Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor, 296/Pid.Sus/2024/PN Son, Tertanggal, 28 desember 2024., Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor, 296/Pid.Sus/2024/PN Son, Tertanggal, 28 desember 2024, Putusan Pengadilan Negeri Sorong nomor 297/Pid.Sus/2024/PN son, Tertanggal, 28 desember 2024;
8. Bahwa menjawab Posita angka 9 dan Posita angka 10 Pemohon yang sudah kami jelaskan diatas bahwa Pasangan Calon Nomor urut 2 (Pihak Terkait), dalam hal ini, tidak pernah menyuruh baik secara langsung ataupun tidak langsung kepada Saudara MS, Saudara RM, Saudara YS dan Saudara AM untuk melakukan Money Politic dan terbukti sejak Pemeriksaan ditingkat Penyidikan Gakumdu tidak pernah menyebut Pasangan Calon Nomor urut 2 (Pihak Terkait) terlibat dalam Permasalahan ini;

9. Bahwa pelaku Money Politic yaitu saudara MM, Saudara RM, Saudara YS dan Saudara AM bukan merupakan Tim Pemenangan dan atau Tim Kerja Relawan Pasangan Calon Nomor urut 2 (Pihak Terkait), apa yang dilakukan oleh keempat pelaku tersebut adalah inisiatif sendiri bukan atas perintah Pasangan Calon Nomor urut 2 (Pihak Terkait) dan atau Tim Pemenangan Nomor urut 2 (Pihak Terkait);
10. Bahwa menjawab Posita angka 12 dan angka 13 Pemohon yang mendalilkan telah terjadi Money Politic yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 2 (Pihak Terkait) adalah tidak benar, *karena atas Nama ibu Ani bukan warga KPR Exim, dan tidak terdaftar sebagai Tim Koalisi partai, maupun Tim relawan Losari*, yang disebutkan memberikan Uang untuk mempengaruhi Pemilih pada TPS 01 Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong bukanlah Tim Pemenangan dan atau Tim Kerja Relawan Pasangan Calon Nomor urut 2;
11. Bahwa terhadap Pokok Permohonan angka 20 (dua puluh) Pemohon mendalilkan telah terjadi mobilisasi masa pada TPS 3 Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara sebanyak 50 Orang. Bahwa Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon maupun tim Pasangan Calon tidak pernah melakukan mobilisasi masa dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong pada tanggal 27 November 2024. Namun, dalam pemilihan kepala daerah pada tanggal 27 November 2024, Pihak Terkait maupun Tim tidak pernah melakukan pergerakan masa untuk melakukan pencoblosan di TPS manapun, karena Pihak Terkait menginginkan pemilihan kepala daerah di kota Sorong dilakukan secara bersih dan adil untuk memilih pimpinan yang berkualitas dalam memimpin kota Sorong untuk 5 tahun ke depan, sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah dalil yang tidak benar.
12. Bahwa terhadap Pokok Permohonan angka 21 (dua puluh satu), adalah tidak benar karena:
 - a. Bahwa Rapat Pleno tingkat distrik/kecamatan baru dilakukan mulai dari tanggal, 29 November 2024 s/d tanggal, 3 Desember 2024.
 - b. Bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilakukan pada tanggal *27 November 2024, bukan dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2024*, seperti yang didalilkan oleh Pemohon, karena pada tanggal 27

Agustus 2024 merupakan awal tahapan pendaftaran pasangan calon bukan pelaksanaan pemungutan suara di Kota Sorong;

- c. Bahwa dalam pelaksanaan Pleno pada tingkat distrik/kecamatan Sorong Barat, setelah rekapitulasi maka Panitia Pemungutan Tingkat Distrik telah menanyakan kepada semua saksi calon pasangan, apakah semua setuju dengan hasil pleno dan semua saksi pasangan calon menyatakan bahwa semua setuju maka ketua PPD distrik/kecamatan Sorong Barat mengesahkan hasil pleno pada tingkat distrik/kecamatan Sorong Barat dan PPD distrik/kecamatan Sorong Barat tidak pernah mengesampingkan keberatan-keberatan dari Pasangan Calon.;
13. Bahwa terhadap Posita angka 22 (dua puluh dua), adalah tidak benar karena KPPS pada kelurahan Klasuat, Klablum dan kelurahan klasaman telah melakukan pemungutan suara secara adil dan jujur yang disaksikan oleh saksi dari pasangan calon maupun Masyarakat umum, sehingga untuk memanipulasi pengguna suara sah pada TPS. 01, 02 kelurahan Klasuat, TPS. 02 Kelurahan Klablum dan TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 pada kelurahan Klasaman tidak mungkin dilakukan oleh KPPS pada kelurahan-kelurahan tersebut;
14. Bahwa terhadap terkait rekomendasi Bawaslu pada Pleno Rekapitulasi Hasil perhitungan suara pada hari ke-5 terkait temuan daftar pengguna hak pilih sebagaimana dalam dalil permohonan pemohon pada angka 23 (dua puluh tiga sampai dengan angka 25 (dua puluh lima) maka terhadap dalil tersebut, telah ditindak lanjuti oleh KPU Kota Sorong sebagai penyelenggara pelaksana pemilihan kepala daerah di kota Sorong;
15. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 tidak pernah memerintahkan operator komputer Termohon untuk melakukan data-data hak pemilih dihadapan rapat pleno karena rekapitulasi perhitungan suara pada tingkat kota Sorong dilakukan secara terbuka dimana masyarakat dapat menyaksikan rapat pleno tersebut termasuk tim Pasangan Calon, sehingga untuk memanipulasi data-data tidak mungkin terjadi karena disaksikan oleh masyarakat umum dan tim Pasangan Calon serta telah ditanda tangani oleh saksi-saksi dari

Pasangan Calon;

16. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, penyelenggara telah dilakukan mulai dari pemungutan pada Tingkat TPS sampai dengan Tingkat kota Sorong. Bahwa penyelenggara tidak pernah lalai dalam mengamankan daftar hadir dalam pemungutan suara di kota Sorong, karena telah dilakukan oleh KPPS di tingkat TPS yang terpantau oleh penyelenggara, Bawaslu, Keamanan maupun masyarakat umum, sehingga untuk menipulasi dalam daftar hadir tidak mungkin dilakukan dan format daftar hadir tidak padat dimanipulasi atau digandakan;
17. Bahwa terhadap Pokok Permohonan angka 27 (dua puluh tujuh), adalah tidak benar karena Money Politic yang tertangkap bukan berasal dari pasangan calon ataupun tim yang dibentuk dari Pihak Terkait. Bahwa dengan adanya penemuan 138 (seratus tiga puluh delapan) amplop yang ditemukan sebagai Money Politic adalah dilakukan oleh orang lain diluar pasangan calon ataupun diluar tim yang telah terbentuk oleh Pasangan calon sehingga untuk dikatakan Pihak Terkait melakukan Money Politic dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 adalah hal yang keliru oleh Pemohon (Vide Putusan Pengadilan Negeri Sorong, telah ingkrah Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor, 295/Pid.Sus/2024/PN Son, Tertanggal, 28 desember 2024., Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor, 296/Pid.Sus/2024/PN Son, Tertanggal, 28 desember 2024., Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor, 296/Pid.Sus/2024/PN Son, Tertanggal, 28 desember 2024, Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor, 297/Pid.Sus/2024/PN son, Tertanggal, 28 desember 2024;
18. Bahwa terhadap Pokok Permohonan angka 28 (dua puluh delapan), adalah tidak benar karena Money Politic bukan dilakukan oleh Pihak Terkait dan penyelenggara tidak pernah melakukan manipulasi data pemilih yang bersifat sistimatis, terstruktur dan masif akan tetapi penyelenggara pemilihan kepala daerah telah melakukan sesuai dengan amanat undang-undang;
19. Bahwa pelaksanaan Pilkada tahun 2024 di Kota Sorong telah dilaksanakan secara demokratis karena Masyarakat Kota Sorong menginginkan dan

mengidamkan perubahan yang lebih baik dan dipimpin oleh Putra Asli Moi, yaitu dengan memilih Pihak Terkait sebagai Pimpinan di Kota Sorong untuk membawa dan mewujudkan Kota Sorong sebagai Kota terbaik terbaik sesuai visi dan misi Pihak Terkait;

Dengan Demikian Menurut Pihak Terkait Adanya Kesalahan Hasil Penghitungan Suara Yang Didalilkan Oleh Pemohon Adalah Tidak Beralasan Menurut Hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Menerima Eksepsi dari Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima, Tidak Jelas dan kabur(*Obscuur Libel*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Ditolak Atau Tidak Dapat Diterima Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 249, Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024, Pada Hari Senin, Tertanggal 9 Desember 2024 Pukul 19.00 WIT, Tetap Sah Dan Berlaku;
3. Menyatakan dan Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong berkordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya untuk Dapat Menetapkan Paslon Nomor 2 (Dua) Septinus Lobat Dan H. Ansar Karim Sebagai Pemenang Pilkada di Kota sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Tahun 2024;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-42, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi KTP PASLON Urut 2 (dua) Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Gubernur Papua Barat Daya Nomor: 8000.1.6.6/09/XI/BKPSDM-PBD/2024. Pemberhentian Dengan Hormat atas Permintaan Sendiri serta Pemberian Pensiun. An. Septinus Lobat S.H.,MPA. Calon Walikota; Sorong 2024.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya, Kota Sorong Nomor 104 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Kota Sorong Nomor 105 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 103 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya Dalam Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 1119/PL.02.6-BA/96712024, Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Sorong Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Kota Sorong Nomor 249 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan

Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Hari senin, tanggal 09 Desember 2024, bertempat di Hotel Vega Kota Sorong;

9. Bukti PT-9 : Fotokopi Putusan nomor perkara: 295/Pid.Sus/2024/PN Son pertanggal 18 Desember 2024, Berita Acara Klarifikasi Bawaslu (Gakkumdu) Kamis 29 November 2024, BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di tingkat Penyidik kantor Kepolisian RI Daerah Papua Barat Daya Resor Kota Sorong hari Jumat tanggal 6 Desember 2024, Surat Dakwaan NO.Reg. Perk: PDM-99/ R.211/Eku.2/12/2024, Surat Tuntutan No.REG. PRK : PDM-99/R.2.11/Eku.2/12/2024;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Putusan nomor perkara : 296/Pid.Sus/2024/PN Son pertanggal 18 Desember 2024, BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di tingkat Penyidik kantor Kepolisian RI Daerah Papua Barat Daya Resor Kota Sorong hari Minggu tanggal 1 Desember 2024, Surat Dakwaan NO.Reg.Perk : PDM-100/R.211/Eku.2/12/2024, Surat Tuntutan No.REG. PRK: PDM-100/R.2.11/Eku.2/12/2024;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Putusan nomor perkara : 297/Pid.Sus/2024/PN Son pertanggal 18 Desember 2024, BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di tingkat Penyidik kantor Kepolisian RI Daerah Papua Barat Daya Resor Kota Sorong hari Minggu tanggal 1 Desember 2024, Surat Dakwaan NO.Reg.Perk : PDM-101/R.211/Eku.2/12/2024, Surat Tuntutan No.REG. PRK: PDM-101/R.2.11/Eku.2/12/2024;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 01 Desa/ Kelurahan Malanu, Kecamatan Sorong Utara Kabupaten/Kota Sorong;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 03 Desa/ Kelurahan Matamalagi, Kecamatan Sorong Utara Kabupaten/Kota Sorong;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 04,08,06,11, Desa/

- Kelurahan Klawasi, Kecamatan Sorong Barat Kabupaten/Kota Sorong;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 01, 07 Desa/ Kelurahan Pal Putih, Kecamatan Sorong Barat Kabupaten/Kota Sorong;
 16. Bukti PT-16 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 01, 02, Desa/ Kelurahan Klasuat, Kecamatan Klaurung Kabupaten/Kota Sorong;
 17. Bukti PT-17 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 02 Desa/ Kelurahan Klalim, Kecamatan Klaurung Kabupaten/Kota Sorong;
 18. Bukti PT-18 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 01,02,03,04,05,06,07,08, dan 09 , Desa/ Kelurahan Klasaman, Kecamatan Klaurung, Kabupaten/Kota Sorong;
 19. Bukti PT-19 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 01 Desa/ Kelurahan RAM, Kecamatan Sorong Kepulauan Kabupaten/Kota Sorong;
 20. Bukti PT-20 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 01 Desa/ Kelurahan Sop, Kecamatan Sorong Kepulauan Kabupaten/Kota Sorong;
 21. Bukti PT-21 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 02 Desa/ Kelurahan Keluarahan Remu selatan, Kecamatan Sorong Manoi Kabupaten/Kota Sorong;
 22. Bukti PT-22 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 01 Desa/ Kelurahan Klasabi, Kecamatan Sorong Manoi Kabupaten/Kota Sorong;
 23. Bukti PT-23 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 03 Desa/ Kelurahan Klawalu, Kecamatan Sorong Timur Kabupaten/Kota Sorong;
 24. Bukti PT-24 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 04 Desa/ Kelurahan Klawalu, Kecamatan Sorong Timur Kabupaten/Kota Sorong;
 25. Bukti PT-25 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 03 Desa/ Kelurahan Klamana, Kecamatan Sorong Timur Kabupaten/Kota Sorong;
 26. Bukti PT-26 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 04 Desa/ Kelurahan Klamana, Kecamatan Sorong Timur Kabupaten/Kota Sorong;
 27. Bukti PT-27 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 04 Desa/ Kelurahan

Klawuyuk, Kecamatan Sorong Timur Kabupaten/Kota Sorong;

28. Bukti PT-28 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 04 Desa/ Kelurahan Sawagumu, Kecamatan Sorong Utara Kabupaten/Kota Sorong;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 07 Desa/ Kelurahan Rufei, Kecamatan Sorong Barat Kabupaten/Kota Sorong;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Hari Senin, 2 Desember 2024 Distrik Sorong Barat;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 Distrik Sorong Utara;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Hari Sabtu, tanggal 30 November 2024 Distrik Sorong Kepulauan;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Hari Minggu, tanggal 1 Desember 2024 Distrik Malaimsimsa;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Hari Jumat, tanggal 29 November 2024 Distrik Maladummes;

35. Bukti PT-35 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Hari Senin, 2 Desember 2024 Distrik Sorong Kota;
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Hari Senin, 2 Desember 2024 Distrik Sorong Manoi;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Hari Minggu, tanggal 1 Desember 2024 Distrik Klaurung;
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Hari Minggu, tanggal 2 Desember 2024 Distrik Kota Sorong;
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Ditingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Hari Senin, 2 Desember 2024 Distrik Sorong Timur;
40. Bukti PT-40 : Fotokopi SK Koalisi Tim Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ,pertanggal 25 Desember 2024, tanda tangan oleh Surung H. Sibarani (Ketua Umum Tim Kampanye Losari);
41. Bukti PT-41 : Fotokopi SK Relawan Tim Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

dan Wakil Walikota ,pertanggal 29 November 2024, tanda tangan oleh Septinus Lobat., S.H.,MPA (Calon Walikota Sorong, Paslon no. 2);

42. Bukti PT-42 : Fotokopi Surat Pernyataan, dari saksi;
1. Adriana Manufandu, Tanjung Kasuari, Maladumes, Tps 02. Sorong 28 November 2024;
 2. Fahmi Anwar, Malabutor, Sorong Manoi, Tps 002. Sorong 29 November 2024;
 3. Laurens Sarwa, Tanjung Kasuari, Sorong Barat, TPS 001, Sorong 29 November 2024;
 4. Kaleb Krimadi, Klawuyuk, Sorong Utara , Tps 07, Sorong 29 November 2024;
 5. Daud Mambraku, Tanjung Kasuari, Sorong Barat, Tps 02, Sorong 29 November 2024;
 6. Ricky Rohwa, Tanjung Kasuari, Sorong Barat. Tps 01, Sorong 29 Desember 2024;
 7. Nasrudin, Klawuyuk, Sorong Timur, Tps 07. 30 November 2024;
 8. Paulina Fatari, Klasuur, Sorong Kota, Tps 005, Sorong November 2024.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Sorong memberikan keterangan bertanggal 28 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dengan penetapan hasil penghitungan suara dari termohon serta rekomendasi Bawaslu Kota Sorong adanya temuan daftar pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan serta jumlah pemilih antara calon Walikota dan pemilih calon Gubernur pada 6 Distrik di 13 TPS (Angka IV angka 1 - 2 dan angka 23 - 25). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Sorong:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan Sengketa Pemilihan.

- B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan
1. Bahwa Bawaslu Kota Sorong telah melakukan Tugas Pencegahan dengan mengeluarkan Surat Imbauan Nomor: 452/PM.00.02/K.PB-13/11/2024 pada Tanggal 29 November 2024 Perihal Imbauan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota yang pada Pokoknya mengimbau kepada KPU Kota sorong agar dalam pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Tingkat Kota Sorong, wajib mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 BAB V Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota Pasal 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. [Vide Bukti PK.39.6-1];
 2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Sorong, sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 114/LHP/PM.00.02/12/2024 tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya pada saat pleno tingkat Kota Pimpinan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menyarankan pada Bawaslu Kota Sorong agar mengeluarkan Rekomendasi saran perbaikan pada KPU kota Sorong. Setelah menerima masukan dari Bawaslu Provinsi akhirnya Bawaslu Kota Sorong mengeluarkan Rekomendasi dengan Nomor 01/PM.02.02/K.PB-13/12/2024 tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kota Sorong mendapatkan ketidaksesuaian Data Pengguna Hak Pilih Pada Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak Pilih, Jumlah Pemilih Pindahan (DPTB) yang menggunakan hak pilih dan Jumlah pemilih Tambahan (DPK) yang menggunakan Hak Pilih, pada format model D-Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota dan Bawaslu Kota Sorong merekomendasikan Data Pengguna Hak Pilih Pada Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak Pilih, Jumlah Pemilih Pindahan (DPTB) yang menggunakan hak pilih dan Jumlah pemilih Tambahan (DPK) yang menggunakan Hak Pilih, pada format model D-Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota. [Vide Bukti PK.39. 6-2].;

DISTRIK/ KECAMATAN	KELURAHAN	TPS
KLAURUNG	KLABLIM	2
SORONG KEPULAUAN	RAAM	1
	SOP	1
SORONG MANOI	REMU SELATAN	2
	KLASABI	1
SORONG TIMUR	KLAWALU	3
	KLAWALU	4
	KLAMANA	3
	KLAMANA	4
	KLAWUYUK	4
SORONG UTARA	SAWAGUMU	901
	SAWAGUMU	4
SORONG BARAT	RUFEI	7

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Sorong sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 115/LHP/PM.00.02/12/2024 Tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya surat rekomendasi Bawaslu Kota Sorong Nomor: 01/PM.02.02/K.PB-13/12/2024 tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa Operator KPU Kota Sorong langsung melakukan

perbaikan jumlah pengguna hak pilih pada 6 Distrik, kecuali TPS 901 Lokasi Khusus Lapas dan perbaikan data pemilih tanpa merubah jumlah perolehan suara Pasangan calon setelah itu Ketua KPU Kota Sorong langsung mengesahkan hasil Berita Acara D.Hasil Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya di tingkat Kota Sorong serta Walikota dan Wakil Walikota Sorong di tingkat Kota Sorong. Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sorong menetapkan perolehan masing-masing pasangan calon sesuai dengan Model D Hasil Kabko-kwk-Bupati/Walikota sebagai berikut: [Vide Bukti PK.39.6-3];

Model D.HASIL KABKO-KWK Bupati/Walikota

	DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH		Klaurung	Sorong Kepulauan	Sorong Manoi	Sorong Timur	Sorong Utara	Sorong Barat
A	DATA PEMILIH							
	Jumlah Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	5562	4352	22285	14243	14024	14721
		PR	5409	4279	19636	14215	12233	13256
		JML	10971	8631	41921	28458	26257	27977
B	Pengguna Hak Pilih							
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	3588	2300	13255	7410	7280	8085
		PR	3554	2520	12590	8134	7305	8041
		JML	7142	4820	25845	15544	14585	16126
		LK	0	1	12	16	1	13

2. Jumlah Pemilih Pindahan yang menggunakan hak pilihnya	PR	0	2	10	14	3	22
	JML	0	3	22	30	4	35
3. Jumlah Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	17	33	170	179	96	29
	PR	18	42	160	201	101	38
	JML	35	75	330	380	197	67
4. Jumlah Pengguna hak pilih (B1+B2+B3+B4)	LK	3605	2334	13437	7605	7377	8127
	PR	3572	2564	12760	8349	7409	8101
	JML	7177	4898	26197	15954	14786	16228

Model D. Hasil KABKO-KWK-Gubernur

	DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH	Klaurung	Sorong Kepulauan	Sorong Manoi	Sorong Timur	Sorong Utara	Sorong Barat	
A	DATA PEMILIH							
	Jumlah Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	5562	4352	22285	14243	14024	14721
		PR	5409	4279	19636	14215	12233	13256
		JML	10971	8631	41921	28458	26257	27977
B	Pengguna Hak Pilih							

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	3588	2300	13255	7410	7357	8085
	PR	3554	2520	12590	8134	7305	8041
	JML	7142	4820	25845	15544	14662	16126
2. Jumlah Pemilih Pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	0	1	12	18	1	18
	PR	0	3	11	16	2	28
	JML	0	4	23	34	3	46
3. Jumlah Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	17	33	170	179	98	29
	PR	18	42	160	201	102	38
	JML	35	75	330	380	200	67
4. Jumlah Pengguna hak pilih (B1+B2+B3+B4)	LK	3605	2334	13437	7607	7456	8132
	PR	3572	2565	12761	8351	7409	8107
	JML	7177	4899	26198	15958	14865	16239

Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Petronela Kambuaya dan Drs. Hermanto	29.758
2	Septinus Lobat, SH, MPA dan Anshar Karim	50.255
3	Abner Reinal Jitmau, S.Sos., MM dan Muhammad Said	19.033

4	Auguste C.R Sagrim, ST dan Syaiful Maliki Arief, S.Hut., M.Si	23.858
Total Surat Suara Sah		122.904

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan temuan money politic oleh Bawaslu Kota Sorong melalui Gakkumdu Kota Sorong yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara membagikan uang kepada pemilih yang dilakukan oleh seorang yang bernama Muslim dkk mengarahkan agar dapat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Angka IV angka 6 s.d 11). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Sorong:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan

1.1 Bahwa Bawaslu Kota Sorong dalam pengawasan tahapan masa tenang ditemukan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 106/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 27 November 2024 [Vide Bukti PK.39.6-4] dan dituangkan dalam Formulir Temuan serta diregistrasi dengan Nomor 01/REG/TM/PW/KOTA/ 38.06/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 [Vide Bukti PK.39.6-5]. Bawaslu Kota Sorong melalui sentra Gakkumdu merekomendasikan Penerusan Tindak Pidana Pemilihan kepada Kepolisian yang berwenang melakukan penyidikan dengan Nomor: 457/PP.01.02/K.PB-13/11/2024 Tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak Pidana Pemilihan, dan selanjutnya diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti sesuai undang-undang Pemilihan [Vide Bukti PK.39.6-6]. Bawaslu Kota Sorong mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi penerusan tindak pidana pemilihan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 117/LHP/PM.01.02/12/2024 Tanggal 20 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap Putusan Pengadilan Sorong nomor perkara 295/Pid.Sus/2024/PN Son Tanggal 18

Desember 2024 dengan terdakwa Drs. S Abd Mannan AS, nomor perkara 296/Pid.Sus/2024/PN Son tanggal 18 Desember 2024 dengan terdakwa Muslim dan Rahmat serta nomor perkara 297/Pid.Sus/2024/PN Son tanggal 18 Desember 2024 dengan terdakwa Yusuf, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada 4 (empat) terdakwa yakni pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan Bawaslu Kota Sorong melakukan pengawasan sampai pada pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Sorong yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. [Vide Bukti PK.39.6-7];

- B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan
1. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kota Sorong sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 106/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya Tim Gakkumdu melakukan Patroli Masa Tenang yang terbagi dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengawas Pemilu serta mendapat informasi bahwa adanya praktek *money politic* yang telah dilakukan oleh dua orang warga dengan cara membagi-bagikan amplop di depan hotel Darevan Jl. Selat Morotai Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi Kota Sorong. Dari hasil temuan didapati kantong plastik warna biru berisi amplop berwarna putih dengan jumlah yang diikat menggunakan karet gelang yang akan dibagikan untuk memilih salah satu pasangan calon. Dengan ditemukannya dugaan pelanggaran tindak Pidana politik uang, maka tindak lanjut Bawaslu Kota Sorong dalam penanganan pelanggaran yang terindikasi pelanggaran pidana pemilihan dilanjutkan ke Sentra Gakkumdu Kota Sorong sesuai dengan ketentuan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.[Vide Bukti PK.39.6-4].

2. Bahwa Bawaslu Kota Sorong dari hasil pengawasan menemukan dugaan pelanggaran pemilihan dan dituangkan dalam Formulir Temuan Nomor: 01/REG/TM/PW/KOTA/ 38.06/XI/2024 yang pada pokoknya, Tim Patroli Sentra Gakkumdu mengamankan 2 (dua) orang yang diduga menjadi pelaku memberi dan penerima uang untuk memilih pasangan calon tertentu. Dari hasil penangkapan ditemukan barang bukti berupa kantong plastik berisi amplop berwarna putih. [Vide Bukti PK.39.6-5].

- 1.1. Bawaslu Kota Sorong melalui Sentra Gakkumdu melakukan Pembahasan Pertama untuk Temuan Nomor: 01/REG/SG/KOTA/38.06/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kota Sorong Berpendapat Temuan Pelanggaran Politik Uang pada saat Patroli masa tenang menjelang pencoblosan mengandung unsur pelanggaran Pidana Pemilihan, Unsur Kepolisian berpendapat bahwa temuan Tim Sentra gakkumdu dan Bawaslu Kota Sorong terkait Pasal 187A berdasarkan undang-undang nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diduga melakukan pelanggaran politik uang, Unsur Kejaksaan berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh 2 (Dua) terduga pelaku termasuk dalam dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang terindikasi pelanggaran politik uang, bahwa dua orang terduga pelaku masih perlu dilakukan pendalaman saksi-saksi. bahwa kesimpulan dan rekomendasi Temuan Nomor: 01/REG/TM/PW/KOTA/38.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024 atas temuan Bawaslu Kota Sorong dengan Terlapor Muslim dan Rahmat yang diduga melakukan Tindak Pidana Pemilihan berupa pelanggaran Politik Uang berdasarkan Pasal 187A ayat (1) dan dilanjutkan ke proses penanganan pelanggaran pengawas pemilu dan penyelidikan, [Vide Bukti PK.39.6-8]

- 1.2. Bawaslu Kota Sorong melakukan kajian dugaan pelanggaran Nomor: 01/REG/TM/PW/KOTA/38.06/XI/2024 Tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya bahwa dari hasil pengawasan ditemukan 2 (dua)

orang yang di duga melakukan pelanggaran dan selanjutnya Bawaslu Kota Sorong melakukan klarifikasi terhadap 2 (dua) orang atas nama Rahmat dan Muslim bahwa dari hasil klarifikasi ditemukan 1 (satu) orang atas nama Yusuf yang diduga menjadi pemberi amplop kepada Muslim, selanjutnya setelah dilakukan klarifikasi terhadap terlapor Yusuf, ditemukan 1 (satu) terlapor baru atas nama S.Abd Mannan yang diduga sebagai pemberi amplop kepada terlapor Yusuf, Sehingga Bawaslu berkesimpulan bahwa terdapat 4 (empat) orang terlapor atas nama Rahmat, Muslim, Yusuf, dan S.ABD. Manan. Bawaslu Kota Sorong merekomendasikan pelanggaran tersebut ke penyidikan Sentra gakkumdu Polresta Sorong Kota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan undang-undang Pemilihan. [Vide Bukti PK.39.6-9];

- 1.3. Bawaslu Kota Sorong melalui Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan kedua Nomor: 02/REG/SG/KOTA/38.06/XI/2024 Tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya Pendapat Bawaslu Kota Sorong melimpahkan pelanggaran tersebut ke penyidikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemilihan, unsur Kepolisian berpendapat bahwa berdasarkan barang bukti, alat bukti dan keterangan yang diperoleh keempat terlapor telah melanggar Pasal 187A ayat (1), Pasal 73 ayat (4), Pasal 187A ayat (2), Unsur Kejaksaan berpendapat bahwa terdapat 4 (empat) pelaku yang diduga melakukan suatu perbuatan tindak pidana pemilihan yang terindikasi pelanggaran politik uang, bahwa kami meminta dalam hal penanganan perkara ini terdapat ahli pidana yang dapat menjelaskan terkait unsur pidana yang disangkakan dikaitkan dengan kronologi perbuatan tindak pidana, bahwa temuan dugaan pelanggaran dengan nomor 01/REG/TM/PW/KOTA/38.06/XI/2024 berdasarkan alat bukti, keterangan yang diperoleh dimana terdapat 4 (empat) orang terlapor terbukti melakukan pelanggaran pidana pemilihan dimana terlapor melanggar Pasal 187A ayat (1) Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara

Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) Penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Pasal 187A ayat (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Temuan Nomor: 01/REG/TM/PW/KOTA/38.06/XI/2024 telah memenuhi unsur tindak Pidana Pemilihan, sehingga Sentra Gakkumdu Kota Sorong melanjutkan ke tingkat Penyidikan. [Vide Bukti PK.39.6-10];

- 1.4. Bawaslu Kota Sorong membuat pemberitahuan status temuan pada tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya temuan dengan Nomor: 01/REG/TM/PW/KOTA/38.06/XI/2024 dengan 4 (empat) terlapor yaitu Rahman, Muslim, Yusuf dan S.ABD.Mannan ditindaklanjuti dilanjutkan ke penyidikan oleh sentra Gakkumdu.[Vide Bukti PK.39.6-11];
- 1.5. Bawaslu Kota Sorong melalui Sentra Gakkumdu melakukan Rekomendasi Penerusan Tindak Pidana Pemilihan dengan Formulir A.15 Nomor 457/PP.01.02/K.PB-13/11/2024 pada Tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya Sentra Gakkumdu Kota Sorong merekomendasikan untuk melanjutkan ke tingkat penyidikan. [Vide Bukti PK.39.6-6];
- 1.6. Bawaslu Kota Sorong mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh kepolisian yang berwenang melakukan penyidikan pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/885/XII/2024/SPKT/POLRESTA SORONG KOTA/POLDA PAPUA BARAT Tanggal 1 Desember 2024 [Vide Bukti PK.39.6-12];
- 1.7. Berdasarkan hasil Berita Acara Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu Kota Sorong Tanggal 9 Desember 2024, yang pada

pokoknya Bawaslu Kota Sorong berpendapat bahwa berkas perkara tersebut yang ditangani oleh penyidik dapat diserahkan ke penuntut umum, unsur kepolisian berpendapat bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap perkara tersebut penyidik berkesimpulan dapat dilakukan penyerahan berkas perkara (Tahap I) kepada Penuntut Umum, Bahwa unsur Kejaksaan berpendapat bahwa sebelum dilaksanakan Tahap I (pengiriman berkas perkara dari Penyidik ke Penuntut Umum) agar dilakukan pemeriksaan berkas perkara bersama rekan-rekan dari Bawaslu dan Kepolisian, bahwa terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/885/XII/2024/SPKT/Polresta Sorong Kota/Polda Papua Barat tanggal 01 Desember 2024 agar Berkas Perkaranya diserahkan ke Penuntut Umum (Tahap I) dan sebelum dilaksanakan Tahap I (Pengiriman Berkas Perkara dari Penyidik ke Penuntut Umum) agar dilakukan pemeriksaan Berkas Perkara bersama rekan-rekan Bawaslu dan Kepolisian jika terdapat kekurangan baik secara formil dan materil agar dilengkapi. [Vide Bukti PK.39.6-13];

- 1.8. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kota Sorong sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 117/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 20 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap Putusan Pengadilan Sorong nomor perkara 295/Pid.Sus/2024/PN Son Tanggal 18 Desember 2024 dengan terdakwa Drs. S Abd Mannan AS, nomor perkara 296/Pid.Sus/2024/PN Son tanggal 18 Desember 2024 dengan terdakwa Muslim dan Rahmat serta nomor perkara 297/Pid.Sus/2024/PN Son tanggal 18 Desember 2024 dengan terdakwa Yusuf, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada 4 (empat) terdakwa yakni pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta menetapkan Para Terdakwa tetap

ditahan, Bawaslu Kota Sorong melakukan pengawasan sampai pada pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Sorong yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. [vide Bukti PK.39.6-7].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi money politik yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dan atau tim pemenangannya dengan menggunakan Ibu Ani yang notabenenya adalah istri ketua RT dengan membagikan sejumlah uang di TPS 01 Malanu (Angka IV angka 12 s.d 16). Bahwa terdapat mobilisasi masa di TPS 03 Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara untuk memilih Pasangan Calon Nomor urut 02 (Angka IV angka 20). Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kota Sorong, termohon keberatan dan tidak bersedia jika pemohon dan pasangan calon 03 dan 04 hendak meminta untuk memperlihatkan daftar hadir dari setiap TPS di 10 Distrik Kota Sorong (Angka IV angka 27). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Sorong:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan

1). Bawaslu Kota Sorong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dan tanda bukti penyampaian laporan nomor 03/PL/PW/KOTA/38.06/XI/2024 tanggal 29 November 2024 [Vide Bukti PK.39.6-14]; Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Sorong mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya dihentikan karena tidak ada perbuatan melawan Hukum, dengan alasan tidak ada saksi-saksi yang melihat dan mengetahui secara langsung saat terlapor Sdri. Yanti Kapisa memberikan amplop yang diduga berisi uang kepada saksi Boas Gedi dan Vicky Watimena, Terlapor Sdri. Yanti Kapisa telah diundang untuk dilakukan Klarifikasi sebanyak 2 (dua) kali secara patut namun tidak hadir hingga batas waktu kajian pelanggaran pemilihan berakhir. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tidak diatur mengenai *in absentia* terlapor sehingga dalam hal ini Terlapor wajib hadir, Tidak terdapat minimal dua alat bukti sehingga

tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan, Tidak ditemukan adanya unsur perbuatan melawan hukum di TPS 3 Kelurahan Matalamagi. [Vide Bukti PK.39.6-15];

- B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan
1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 025/LHP/Dis-Sorong Utara/11/2024 Tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya melakukan pengawasan di empat kelurahan yakni kelurahan Malanu (16 TPS), Kelurahan Matalamagi (13 TPS), Kelurahan Sawagumu (14 TPS), dan Kelurahan Malasilen (7 TPS). dengan mendatangi lokasi TPS pada pukul 17.00 WIT s.d 00.15 WIT bahwa tidak ditemukan kegiatan-kegiatan kampanye atau pertemuan terbatas yang melibatkan warga masyarakat setempat dengan pasangan calon atau tim pasangan calon tertentu . [Vide Bukti PK.39.6-16].
 2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 03 Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya Pada sekitar jam 12.00 terjadi mobilisasi massa di TPS 03 Kelurahan Matalamagi, tetapi (KPPS, PTPS, dan Saksi) menolak para massa untuk mencoblos di TPS, dengan alasan karena mereka tidak mampu menunjukkan identitas (KTP) mereka, kalau mereka adalah warga di RT TPS tersebut. Setelah kurang lebih 30 menit kemudian massa pun bubar dengan sendirinya [vide Bukti PK.39.6-17].
 3. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Sorong. sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor: 111/LHP/PM.00.02/12/2024 Tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya setelah pembacaan rekapitulasi perolehan suara jenis Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Distrik Klaurung KPU Kota Sorong memberikan kesempatan kepada para saksi sebelum perolehan suara distrik Klaurung ditetapkan. Saksi Pasangan Calon nomor urut 01 menyatakan untuk daftar hadir segera dibuka, Saksi Pasangan Calon nomor urut 02 menyatakan menerima, Saksi Pasangan Calon Nomor urut 3 menyatakan bahwa 12 TPS yang menjadi keberatan dibuktikan untuk membuka kotak suara untuk

mengambil daftar hadir, Saksi Pasangan Calon nomor urut 4 menyatakan tidak menerima dan untuk daftar hadir segera dibuka, dan Bawaslu Kota Sorong menyatakan saran perbaikan untuk segera dilakukan pembetulan. Setelah dilakukan pembukaan kotak suara untuk melihat daftar hadir untuk disaksikan secara bersama dan dilakukan pembetulan maka Ketua KPU Kota sorong menetapkan Rekapitulasi Perolehan Suara jenis Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Distrik Klaurung. [vide Bukti PK.39. 6-18].

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Sorong sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor: 113/LHP/PM.00.02/12/2024 Tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya sebelum pembacaan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Jenis Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Distrik, KPU Kota Sorong memberikan kesempatan kepada Saksi Pasangan Calon, Saksi Pasangan calon nomor urut 1 menolak rekapitulasi perolehan suara karena diduga kuat terjadi kecurangan, Saksi Pasangan Calon Nomor 2 menyatakan menerima, Saksi Pasangan Calon 3 menyatakan sesuai dengan keberatan yang diberikan yaitu di Kelurahan Pal Putih Distrik Sorong Barat TPS 01, 04, 07, Kelurahan Klawasi TPS04, TPS 06, TPS 08 dan TPS 11, Kelurahan Rufei dilakukan perbaikan, kelurahan puncak cendrawasih dilakukan perbaikan, meminta untuk dibuka sirekap untuk melihat daftar hadir dan menolak rekapitulasi perolehan suara, Saksi Pasangan Calon nomor urut 4 menyatakan menerima, dan Bawaslu Kota Sorong menyatakan untuk dilakukan perbaikan kepada KPU Kota Sorong menunjukkan daftar hadir, sesuai saksi yang disampaikan. selanjutnya KPU Kota Sorong melakukan skorsing untuk pengambilan kotak suara sesuai dengan keberatan yang disampaikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 03 yakni kelurahan Pal Putih TPS 01, 04, 07, Kelurahan Klawasi TPS 04, TPS 06, TPS 08 dan TPS 11. Selanjutnya Bawaslu Kota Sorong memberikan kesempatan kepada Ketua Panwas Distrik Sorong Barat untuk menyampaikan pernyataan bahwa Ketua Panwas Distrik Sorong Barat baru mengetahui ketika pleno tingkat Distrik dilakukan dan pengawas TPS juga tidak diberikan daftar hadir atau fotocopy untuk membuat analisa dan akan memanggil KPPS untuk meminta keterangan terkait hal tersebut. [Vide Bukti PK.39.6-19];

5. Bahwa Bawaslu kota Sorong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 03/PL/PW/KOTA/38.06/XI/2024 Tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya, pelapor melaporkan 2 (dua) dugaan pelanggaran pemilihan yakni pertama adalah mobilisasi masa untuk memilih pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut 2 atas nama Septinus Lobat dan Anshar Karim di TPS 3 kelurahan Matalamagi Distrik/Kecamatan Sorong Utara. Dugaan pelanggaran kedua yakni Politik Uang yang diduga dilakukan oleh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 02 (Septinus Lobat dan Anshar Karim) dan atau Tim Pemenangan yang membagikan sejumlah uang di lingkungan TPS 1 kelurahan Malanu Distrik/Kecamatan Sorong Utara. [vide Bukti PK.39.6-14];
 - 5.1. Bawaslu Kota Sorong melakukan kajian awal nomor: 03/LP/PW/Kota/38.06/XI/2024 Tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya bahwa laporan tersebut belum memenuhi syarat formil dan belum dapat diregistrasi sehingga ditindaklanjuti dengan meminta pelapor agar melengkapi laporan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. [Vide Bukti PK.39.6-20].
 - 5.2. Bawaslu Kota Sorong memberikan surat nomor 460/PS.02/K.PB-13/11/2024 Tanggal 29 November 2024 perihal pemberitahuan kelengkapan laporan kepada pelapor yang pada pokoknya Laporan belum memenuhi unsur Formil dikarenakan tidak adanya nama Terlapor dalam laporan tersebut dan barang bukti yang belum diserahkan ke Bawaslu Kota Sorong, terhadap kekurangan tersebut harus dilengkapi paling lambat 2 (dua) hari sejak pemberitahuan diterima. Pelapor melakukan perbaikan laporan Tanggal 30 November 2024 dengan tanda terima perbaikan laporan nomor 03/PL/PW/KOTA/38.06/VII/2024, dan yang pelapor lakukan perbaikan adalah identitas terlapor atas nama Yanti Kapisa dan barang bukti yaitu 2 (dua) amplop berisi uang 2 (dua) lembar masing-masing Rp. 100.000 [vide Bukti PK.39.6-21].

- 5.3. Bawaslu kota Sorong meregistrasi laporan dugaan pelanggaran money politik dan mobilisasi masa dan kemudian melakukan Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu untuk laporan nomor: 03/REG/SG/KOTA/38.06/XII/2024, Tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kota Sorong berpendapat bahwa adanya dugaan pelanggaran pidana money politik pada pemilihan, namun kurangnya bukti-bukti sehingga perlu adanya mencari dan menemukan bukti-bukti baru dalam klarifikasi, unsur Kepolisian berpendapat bahwa agar segera dilakukan klarifikasi kepada pelapor, saksi-saksi dan terlapor yang ada kaitannya dengan dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dilaporkan guna mengetahui peristiwa yang sebenarnya terjadi, unsur Kejaksaan berpendapat bahwa terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan tersebut masih diperlukan klarifikasi tambahan terhadap saksi-saksi tambahan serta terlapor, bahwa adanya dugaan pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh terlapor, namun masih kurangnya alat bukti dan barang bukti sehingga perlu adanya keterangan dan bukti-bukti untuk memperkuat dugaan terjadinya pelanggaran pidana pemilihan, serta dilanjutkan ke proses penanganan pelanggaran pengawas pemilu dan penyelidikan. [vide Bukti PK.39.6-22].
- 5.4. Bawaslu kota Sorong melakukan kajian dugaan pelanggaran nomor: 03/Reg/LP/PW/Kota/38.06/XII/2024, tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya terhadap dugaan pelanggaran politik uang terlapor atas nama Yanti Kapisa terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan berupa pelanggaran politik uang (*money politic*) dan terhadap dugaan pelanggaran mobilisasi massa tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan berupa pelanggaran mobilisasi massa, serta Bawaslu Kota sorong merekomendasikan untuk meneruskan tindak Pidana Pemilihan ke proses penyidikan oleh Pihak Kepolisian Anggota Sentra Gakkumdu dan menghentikan laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yaitu Mobilisasi Massa untuk memilih lebih dari 1 TPS di TPS 03 Matalamagi Distrik Sorong Utara. [vide Bukti PK.39.6-23].

- 5.5. Bawaslu Kota Sorong melalui Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan kedua nomor: 03/REG/SG/KOTA/38.06/XII/2024, Tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya pendapat Bawaslu Kota Sorong berdasarkan uraian kejadian dan fakta-fakta Bawaslu Kota Sorong merekomendasikan untuk menghentikan laporan dugaan pelanggaran pemilihan yaitu Mobilisasi Masa untuk memilih lebih dari 1 TPS di TPS 03 Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara dan Merekomendasikan laporan dugaan pelanggaran politik uang untuk diteruskan ke tindak pidana pemilihan kepada pihak kepolisian, Unsur Kepolisian berpendapat bahwa berdasarkan hasil klarifikasi yang telah dilaksanakan didapatkan fakta-fakta bahwa tidak ada saksi-saksi yang melihat dan mengetahui secara langsung saat terlapor Sdri. Yanti Kapisa memberikan amplop yang di duga berisi uang kepada saksi Boas Gedi dan Vicky Watimena, bahwa terlapor sdri. Yanti Kapisa telah di undang untuk dilakukan klarifikasi sebanyak 2 (dua) kali secara patut namun tidak hadir hingga batas waktu kajian pelanggaran pemilihan berakhir, Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak mengatur mengenai pemeriksaan In Absentia terhadap terlapor sehingga berlaku ketentuan umum bahwa terlapor wajib hadir dan dilakukan pemeriksaan di bawa sumpah, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka terhadap laporan belum di dapatkan minimal dua alat bukti sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan, unsur Kejaksaan berpendapat bahwa bahwa berdasarkan hasil klarifikasi yang telah dilaksanakan masih dibutuhkan saksi-saksi lainnya untuk mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya, bahwa terlapor sudah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali secara patut tetapi tidak hadir dalam klarifikasi, bahwa Laporan Pelanggaran Nomor: 003/REG/LP/PW/Kota/38.06/XII/2024 Tanggal 29 November atas nama pelapor Jatir Yuda Marau dengan terlapor Yanti Kapissa yaitu Dihentikan Karena Tidak Cukup Bukti dan terhadap Mobilisasi Massa Dihentikan karena tidak ada Perbuatan Melawan Hukum. [vide Bukti PK.39.6-24].

- 5.6. Bawaslu kota Sorong membuat Formulir A.17 yakni pemberitahuan status laporan nomor 472/PP.02/K.PB-13/12/2024 kepada pelapor pada Tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya status laporan dengan nomor 03/PL/PW/KOTA/38.06/XIU/2024 dihentikan karena tidak ada perbuatan melawan Hukum, dengan alasan tidak ada saksi-saksi yang melihat dan mengetahui secara langsung saat terlapor Sdri. Yanti Kapisa memberikan amplop yang diduga berisi uang kepada saksi Boas Gedi dan Vicky Watimena, terlapor Sdri. Yanti Kapisa telah diundang untuk dilakukan Klarifikasi sebanyak 2 (dua) kali secara patut namun tidak hadir hingga batas waktu kajian pelanggaran pemilihan berakhir. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tidak diatur mengenai *in absentia* Terlapor sehingga dalam hal ini terlapor wajib hadir, tidak terdapat minimal dua alat bukti sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan, tidak ditemukan adanya unsur perbuatan melawan hukum di TPS 3 Kelurahan Matalamagi. [Vide Bukti PK.39.6-15];

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat surat suara yang sudah tercoblos atas nama pasangan calon nomor urut 2 pada saat pemilih atas nama Marlin Toisuta menggunakan suara di TPS 01 kelurahan Remu Distrik Sorong (Angka IV Angka 19). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Sorong:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan
- Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan Sengketa Pemilihan.
- B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan
1. Bahwa Bawaslu Kota Sorong telah melakukan Tugas Pokok Pencegahan dengan mengeluarkan Surat Imbauan dengan Nomor 435/PM.00.02/K.PB-13/11/2024 pada Tanggal 21 November 2024 yang ditujukan kepada KPU Kota Sorong Perihal Imbauan Persiapan Pemungutan Suara yang pada Pokoknya KPU Kota Sorong dalam

melaksanakan Pemungutan Suara mengacu pada peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024, Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Bahwa pada Pasal 3 Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Meliputi huruf (a) persiapan Pemungutan Suara, untuk itu Bawaslu Kota Sorong dalam melaksanakan tugas dan fungsi pencegahannya menghimbau kepada KPU. Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024. [Vide Bukti PK.39.6-25].

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01 Kelurahan Remu Distrik Sorong sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor: 01/LHP/PM.06.58/11/2024 Tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses pengawasan di TPS berjalan dengan dengan baik mulai dari pukul 07.00 WIT Sampai Selesai pada Pukul 13.00 WIT, tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon. [vide Bukti PK.39.6-26].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah melakukan keberatan/menolak pada rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara pada distrik sorong barat kelurahan Klawasi dan Pal Putih (Angka IV Angka 21). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Sorong:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan Sengketa Pemilihan.
- B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan
 1. Bahwa Bawaslu Kota Sorong telah melakukan Tugas Pencegahan dengan mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 452/PM.00.02/K.PB-13/11/2024 pada Tanggal 29 November 2024 yang pada Pokoknya mengimbau kepada KPU Kota sorong agar dalam pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Tingkat Kota Sorong, Wajib Mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 BAB V Rekapitulasi Hasil Perhitungan

Perolehan Suara di Kabupaten/Kota Pasal 25. 26, 27, 28, 29. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 [vide Bukti PK.39.6-1];

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Distrik Sorong Barat Tanggal 30 November s.d 1 Desember 2024 sebagai berikut: [vide Bukti PK.39.6-27];

2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Distrik Sorong Barat, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor: 162/LHP/PM.01.02/PB-13.08/11/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya kelurahan Pal Putih TPS 001 Ada Kejadian khusus, Pada Jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK) Provinsi dan Kota Sama, dan Jumlah Daftar Hadir tidak sesuai dengan Jumlah Pemilih (Jumlah Pemilih 359, Jumlah Daftar Hadir 319), TPS 002 Hasilnya sesuai dengan C.Hasil Salinan yang diberikan kepada Saksi dan PTPS, TPS 003 Hasilnya sesuai dengan C.Hasil Salinan yang diberikan kepada Saksi dan PTPS, TPS 004 Ada Kejadian Khusus, Jumlah Daftar Pemilih Tambahan DPTB berjumlah 34, TPS 005 Hasilnya sesuai dengan C.Hasil Salinan yang diberikan kepada Saksi dan PTPS, TPS 006 Hasilnya sesuai dengan C. Hasil Salinan yang diberikan kepada Saksi dan PTPS, TPS 007 Ada Kejadian Khusus, Ada selisih Jumlah antara Daftar Hadir dan Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). (daftar pemilih berjumlah 373, dan daftar hadir berjumlah 354). D.Hasilnya sesuai dengan C.Hasil Salinan yang diberikan kepada Saksi dan PTPS, TPS 008 Hasilnya sesuai dengan C.Hasil Salinan yang diberikan kepada Saksi dan PTPS, TPS 009 Hasilnya sesuai dengan C.Hasil Salinan yang diberikan kepada Saksi dan PTPS.

2.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Distrik Sorong Barat, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor: 163/LHP/PM.01.02/K.PB-13.08/12/2024 Tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya Pada saat hasil perhitungan Suara Kelurahan Klawasi terdapat beberapa kejadian khusus diantaranya pada TPS 004 terdapat selisih antara Berita Acara C.Hasil Salinan KWK-Gubernur yang digunakan oleh

pemilih berjumlah 316 sedangkan pada Daftar Hadir Pemilih hanya berjumlah 285, Berita Acara C.Hasil Salinan KWK-Walikota Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih berjumlah 314 sedangkan pada daftar hadir pemilih hanya berjumlah 285. Pada TPS 005 ada kejadian khusus terdapat kekurangan surat suara untuk Gubernur berjumlah 100 lembar. Pada TPS 006 terdapat kejadian khusus terjadi selisih pada Berita Acara C.Hasil Salinan KWK-Gubernur dan C.Hasil Salinan KWK-Walikota, jumlah surat suara yang digunakan oleh Pemilih berjumlah 282, sedangkan di daftar hadir hanya berjumlah 272. Pada TPS 008 terdapat kejadian khusus terjadi selisih pada Berita Acara C.Hasil Salinan KWK-Gubernur dan C.Hasil Salinan KWK-Walikota jumlah surat suara yang digunakan oleh Pemilih berjumlah 366, sedangkan di daftar hadir berjumlah 355. Pada TPS 011 terdapat kejadian khusus terjadi selisih Berita Acara C.Hasil Salinan KWK-Gubernur yang digunakan oleh pemilih berjumlah 373 sedangkan pada Daftar Hadir Pemilih hanya berjumlah 324, Berita Acara C.Hasil Salinan KWK-Walikota Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih berjumlah 372 sedangkan pada daftar hadir pemilih hanya berjumlah 324. Berdasarkan hasil pengawasan Beberapa kejadian khusus yang terjadi karena salah penulisan pada Berita Acara C.Hasil-KWK-GUBERNUR DAN WALIKOTA sehingga menyebabkan banyak sekali pembetulan yang dilakukan oleh PPS beserta KPPS pada kelurahan masing-masing atas persetujuan para saksi Pasangan Calon Gubernur dan Walikota yang hadir pada saat itu, tetapi pembetulan yang dilakukan tidak sama sekali mempengaruhi jumlah hasil suara pasangan calon Gubernur dan Walikota. Terhadap Formulir Model C.Daftar Hadir yang tidak dimasukkan ke dalam sampul kertas yang disegel serta tidak dimasukkan ke dalam kotak suara, alasan PPS untuk pengisian data pada aplikasi SIREKAP.

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Sorong sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 113/LHP/PM.00.02/12/2024 Tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya sebelum pembacaan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Jenis Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Tingkat Distrik, KPU Kota Sorong memberikan kesempatan kepada Saksi Pasangan Calon, saksi pasangan calon nomor urut 1 menolak rekapitulasi perolehan suara karena diduga kuat terjadi kecurangan, Saksi Pasangan Calon Nomor 2 menyatakan menerima, Saksi Pasangan Calon 3 menyatakan sesuai dengan keberatan yang diberikan yaitu di Kelurahan Pal Putih TPS 01, 04, 07, Kelurahan Klawasi TPS04, TPS 06, TPS 08 dan TPS 11, Kelurahan Rufei dilakukan perbaikan, kelurahan puncak cendrawasih dilakukan perbaikan, meminta untuk dibuka sirekap untuk melihat daftar hadir dan menolak rekapitulasi perolehan suara, Saksi Pasangan Calon nomor urut 4 menyatakan menerima, dan Bawaslu Kota Sorong menyatakan untuk dilakukan perbaikan kepada KPU Kota Sorong menunjukkan daftar hadir, sesuai saksi yang disampaikan. selanjutnya KPU Kota Sorong melakukan skorsing untuk pengambilan kotak suara sesuai dengan keberatan yang disampaikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 03 yakni kelurahan Pal Putih TPS 01, 04, 07, Kelurahan Klawasi TPS 04, TPS 06, TPS 08 dan TPS 11. Selanjutnya Bawaslu Kota Sorong memberikan kesempatan kepada Ketua Panwas Distrik Sorong Barat untuk menyampaikan pernyataan bahwa Ketua Panwas Distrik Sorong Barat baru mengetahui ketika pleno tingkat Distrik dilakukan dan pengawas TPS juga tidak diberikan daftar hadir atau fotocopy untuk membuat analisa dan akan memanggil KPPS untuk meminta keterangan terkait hal tersebut. [Vide Bukti PK.39.6-19];

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan termohon tidak memasukan daftar dalam kotak sehingga diduga telah memanipulasi daftar pengguna suara sah yang disesuaikan dengan perolehan Pasangan Calon Nomor 02 yang terdapat pada TPS 01 dan 02 pada Kelurahan Klasuat, TPS 02 pada Kelurahan Klalim, TPS 01,02,03,04,05,06,07,08 dan 09 pada Kelurahan Klasaman (Angka IV Angka 22). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Sorong:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kota Sorong telah melakukan Tugas Pokok Pencegahan dengan mengeluarkan Surat Imbauan dengan Nomor 435/PM.00.02/K.PB-13/11/2024 pada Tanggal 21 November 2024 yang ditujukan kepada KPU Kota Sorong Perihal Imbauan Persiapan Pemungutan Suara yang pada Pokoknya KPU Kota Sorong dalam melaksanakan Pemungutan Suara mengacu pada peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024, Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Bahwa pada Pasal 3 Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Meliputi huruf (a) persiapan Pemungutan Suara, untuk itu Bawaslu Kota Sorong dalam melaksanakan tugas dan fungsi pencegahannya menghimbau kepada KPU. Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 [vide Bukti PK.39.6-25].
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01 dan 02 Kelurahan Klasuat pada Tanggal 27 November 2024 Sebagai berikut: [vide Bukti PK.39.6-28].
 - 2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01 Kelurahan Klasuat Distrik Klaurung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 07/LHP/PM.01/PB.13/02/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya hasil pengawasan di TPS 01 saat penghitungan surat suara dari dalam kotak untuk mempersiapkan pencoblosan ada total 192 surat Walikota dan Wakil Walikota suara suda termasuk dalam 2 persen dan 292 surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur sudah termasuk 2 Persen ada 100 surat suara lebih dan karena TPS 2 Klasuat ada kurang 1 surat suara maka di berikan 1 surat suara ke TPS 2 Klasuat dan surat suara lebih menjadi 99 surat suara, ketika selesai pencoblosan pengawas TPS Menemukan ada 5 Surat suara tidak SAH dan ada 11 Surat Suara tidak terpakai, surat suara tida SAH diidentifikasi sesuai prosedur sedangkan surat suara yang tidak terpakai di coret dan langsung di kembalikan. setelah perhitungan selesai tidak adanya keberatan dari saksi pasangan calon terkait dengan daftar hadir.

- 2.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 02 Kelurahan Klasuat Distrik Klaurung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 42/ST/PM.01.00/PB.13/K.01/11/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pada saat pencoblosan Pengawas TPS 02 melihat ada orang yang sudah datang mencoblos datang kembali lagi dengan undangan orang lain yang di katakan bahwa undangan yang dia bawa adalah undangan dari salah satu keluarganya yang berhalangan hadir dan pengawas TPS langsung menjelaskan bahwa yang datang harus yang memiliki nama dalam undangan tersebut dan tidak dapat diwakili orang lain mendengar itu dia tidak bisa dan langsung berbicara dengan nada yang keras, orang tersebut juga sedang mengalungi id card yang tertulis relawan pemantau ada juga hal yang sama terjadi dengan ibu-ibu yang membawa undangan dengan KTP yang tidak sesuai (nama yang berbeda dengan undangan) namun langsung di tolak oleh KPPS ada juga 8 undangan yang tidak tersalurkan dan langsung dicoret dan pada saat perhitungan suara Tidak adanya keberatan dari saksi pasangan calon terkait Daftar Hadir.
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 02 Kelurahan Klalim Distrik Klaurung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 50/ST/PM.01.00/PB.13/K.01/11/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pada hari pencoblosan banyak warga yang datang hanya data form C pemberitahuan sebab itu PTPS menegur KPPS agar warga yang datang dengan form c pemberitahuan harus di lampirkan dengan KTP namun KPPS tidak mengindahkan dan tetap melayani warga yang datang hanya dengan Form c pemberitahuan pada proses perhitungan terjadi selisi pada pengisian c hasil yang mana jumlah hak pilih calon walikota dan gubernur mengalami selisih dan selisi tidak bisah di selesaikan di tingkat TPS maka dari itu PTPS, PKD dan Panwas Distrik Klaurung melakukan penindakan dengan mengisi Formulir kejadian Khusus untuk di tindak lanjuti

pada Pleno tingkat Distrik dan untuk daftar hadir di TPS tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon. [vide Bukti PK.39.6-29].

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01 s.d 09 Kelurahan Klasaman pada Tanggal 27 November 2024 Sebagai berikut: [Vide Bukti PK.39.6-30].

4.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01 Kelurahan Klasaman Distrik Klaurung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 56/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pada saat proses pemungutan dan perhitungan suara, PTPS 01 Kelurahan Klasaman memastikan Persiapan pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara suara tidak adanya keberatan dari saksi pasangan calon terkait daftar hadir.

4.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 02 Kelurahan Klasaman Distrik Klaurung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 59/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya PTPS 02 menyaksikan pelaksanaan sumpah janji dan setelah itu langsung melakukan pengecekan bersama KPPS terkait kelengkapan logistik dan jumlah surat suara yang diterima, semua proses pemungutan suara berjalan dengan baik sampai dengan penulisan c hasil, setelah penulisan c hasil dan c salinan di bagikan kepada para saksi setelah menerima c salinan saksi langsung pulang dan tidak adanya keberatan dari saksi pasangan calon terkait daftar hadir.

4.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 03 Kelurahan Klasaman Distrik Klaurung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 80/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pada saat pemungutan suara PTPS 03 mengingatkan pada KPPS untuk melakukan rapat pemungutan suara dan PTPS juga mengingatkan agar KPPS menandatangani surat suara

sebelum di berikan kepada pemilih, pada saat perhitungan surat suara tidak sah gubernur terjadi selisi perhitungan 1 suara, setelah melakukan kesepakatan bersama surat suara tidak sah yang awalnya berjumlah 14 menjadi 15 suara dan untuk surat suara calon walikota kelebihan 1 surat suara dan terkait daftar hadir tidak ada keberatan dari para saksi yang hadir.

- 4.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 004 Kelurahan Klasaman Distrik Klaurung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 62/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya PTPS 04 Klasaman mengawasi dari pendistribusian logistik ke TPS sekaligus memastikan kelengkapan TPS dan dinyatakan sudah sesuai dan benar setelah itu PTPS juga mengikuti penjelasan KPPS tentang tata cara tentang pencoblosan yang baik dan benar kepada masyarakat setelah itu di lanjutkan dengan pemungutan dan penghitungan suara hingga penulisan c salinan dan tidak adanya keberatan dari saksi terkait daftar hadir.
- 4.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 005 Kelurahan Klasaman Distrik Klaurung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 65/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya KPPS membuka dan melihat kelengkapan TPS di saksikan para saksi dan juga PTPS pada saat pencoblosan yang di utamakan adalah lansia ada lansia yang di dampingi oleh KPPS namun sebelum mendampingi KPPS meminta ijin kepada para saksi dan juga PTPS untuk mengatarkan lansia ke dalam bilik hingga mencelupkan tinta di jari dan tidak ada keberatan dari saksi terkait daftar hadir di TPS 05 Kelurahan Klasaman.
- 4.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 06 Kelurahan Klasaman Distrik Klaurung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 68/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya KPPS memulai dengan pengecekan ulang

logistik, menempel daftar DPT di lanjutkan KPPS melakukan rapat sebelum memulai pencoblosan, setelah pencoblosan di lanjutkan perhitungan suara surat suara tidak terpakai yang di saksi langsung oleh para saksi dan juga PTPS surat suara yang tidak terpakai langsung di coret agar tidak terjadi kecurangan atau penyalagunaan surat suara sisa dan untuk TPS 06 tidak adanya keberatan dari saksi terkait daftar hadir.

- 4.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 07 Kelurahan Klasaman Distrik Klaurung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 70/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya PTPS 07 Kelurahan Klasaman melakukan pengawasan pada persiapan pemungutan suara dan pelaksanaan pemungutan suara, ada pembetulan penulisan c hasil dan c salinan karena terdapat kesalahan kesalahan penulisan atau penjumlahan dan untuk TPS 07 tidak adanya keberatan dari saksi terkait daftar hadir.
- 4.8 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 08 Kelurahan Klasaman Distrik Klaurung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 78/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya PTPS 08 Klasaman melakukan koordinasi dengan ketua KPPS sebelum pemungutan suara setelah itu dilanjutkan dengan pengecekan kelengkapan logistik setelah dirasa sudah lengkap KPPS menandatangani surat suara setelah menandatangani surat suara dilanjutkan dengan pemungutan suara dikarenakan ada masyarakat yang sudah datang setelah pemungutan suara di lanjutkan dengan perhitungan suara di lanjutkan dengan menandatangani c hasil pleno dan juga c salinan dan untuk TPS 08 Kelurahan Klasaman tidak adanya keberatan dari saksi terkait daftar hadir.
- 4.9 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 09 Kelurahan Klasaman Distrik

Klaurung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 82/ST/KU.01.00/PB.13/K.01/11/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pada saat proses pemungutan dan perhitungan suara PTPS 09 Kelurahan Klasaman memastikan persiapan perhitungan suara dan pelaksanaan perhitungan suara dan ketika pelaksanaan Perhitungan suara dan untuk TPS 09 Kelurahan Klasaman tidak adanya keberatan dari saksi pasangan calon terkait daftar hadir.

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Distrik Klaurung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 100/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 Tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya pada saat proses rekapitulasi saksi pasangan calon Walikota nomor urut 1 dengan Jargon Faham mengajukan keberatan atas hasil perolehan suara di TPS sehingga menyatakan sikap untuk keluar dari forum rapat pleno tingkat distrik, selanjutnya Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 Memberikan Masukan Kepada Panitia Pemilihan Distrik Klaurung Agar Setiap Kotak Suara harus di perlihatkan Daftar Hadirnya Kepada Saksi, tujuannya untuk memastikan Bahwasanya Daftar Hadir Berada Dalam Kota Suara. Menindaklanjuti hal Itu PPD Distrik Klaurung dalam Setiap melakukan pembukaan Kotak Suara pada Pleno Rekapitulasi mengambil Daftar Hadir dari Kotak dan Menunjukkan Kepada Saksi, yang Kemudian Dari 21 TPS yang berada di 4 kelurahan pada distrik Klaurung, terdapat daftar hadir yang tidak berada dalam kotak suara yakni Pada TPS 01 Klasuat, TPS 05 Klasaman dan TPS 09 Klasaman. Menindaklanjuti Hal itu Ketua PPD secara berjenjang menginstruksikan PPS untuk menghadirkan KPPS TPS 01 Klasuat, 05 dan 09 Klasaman Untuk memberikan Keterangan terkait Ketidakterdapatnya Daftar Hadir dalam Kotak Suara, Kemudian KPPS yang hadir saat itu menerangkan bahwasanya hal itu merupakan kelalaian mereka dikarenakan mereka berpikir bahwasanya daftar hadir itu berada di luar kotak Suara, ternyata mekanismenya Harus berada dalam Kotak Suara. Menyikapi Hal tersebut saksi bersepakat Untuk dimasukkan Kembali daftar hadirnya ke dalam Kotak Suara. [vide Bukti PK.39. 6-31].

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Sorong, sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 111/LHP/PM.00.02/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya setelah pembacaan rekapitulasi perolehan suara jenis Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Distrik Klaurung KPU Kota Sorong memberikan kesempatan kepada para saksi sebelum perolehan suara distrik Klaurung ditetapkan. Saksi Pasangan Calon nomor urut 01 menyatakan untuk daftar hadir segera dibuka, Saksi Pasangan Calon nomor urut 02 menyatakan menerima, Saksi Pasangan Calon Nomor urut 3 menyatakan bahwa 12 TPS yang menjadi keberatan dibuktikan untuk membuka kotak suara untuk mengambil daftar hadir, Saksi Pasangan Calon nomor urut 4 menyatakan tidak menerima dan untuk daftar hadir segera dibuka, dan Bawaslu Kota Sorong menyatakan saran perbaikan untuk segera dilakukan pembetulan. Setelah dilakukan pembukaan kota suara untuk melihat daftar hadir untuk disaksikan secara bersama dan dilakukan pembetulan maka Ketua KPU Kota sorong menetapkan Rekapitulasi Perolehan Suara jenis Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Distrik Klaurung. [vide Bukti PK.39. 6-18]

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Sorong mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.39.6-1 sampai dengan Bukti PK.39.6.31, sebagai berikut:

1. Bukti PK.39.6-1 Fotokopi Surat Bawaslu Kota Sorong Nomor: 452/PM.00.02/K.PB-13/11/2024 Tanggal 29 November 2024 Perihal Imbauan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota;
2. Bukti PK.39.6-2 Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kota Sorong Nomor: 114/LHP/PM.00.02/12/2024 Tanggal 8 Desember 2024;
 - Rekomendasi Bawaslu Kota Sorong Nomor: 01/PM.02.02/K.PB-13/12/2024 Tanggal 8 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pembetulan

- Data Folmulir Model D. Hasil Kabko-KWK-Gubernur dan Folmulir D. Hasil Kabko-KWK Bupati/Walikota.
- Model D. Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota Tanggal 9 Desember 2024;
3. Bukti PK.39.6-3 Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kota Sorong Nomor: 115/LHP/PM.00.02/12/2024. Tanggal 9 Desember 2024;
 4. Bukti PK.39.6-4 Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 106/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
 5. Bukti PK.39.6-5 Fotokopi Formulir Temuan nomor: 01/REG/TM/PW/KOTA/38.06/XI/2024 Tanggal 27 November 2024;
 6. Bukti PK.39.6-6 Fotokopi Surat Bawaslu Kota Sorong Nomor: 457/PP.01.02/K.PB-13/11/2024 Tanggal 01 Desember 2024 Perihal Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan (Sesuai Pasal 20 Ayat (5) Peraturan Bersama);
 7. Bukti PK.39.6-7 Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kota Sorong nomor 117/LHP/PM.01.02/12/2024 Tanggal 20 Desember 2024;
 - Surat Polresta Sorong Kota Nomor : B/1763/XII/2024/Reskrim Tanggal 11 Desember 2024 Perihal Pengiriman tersangka dan barang bukti;
 - Surat Polresta Sorong Kota Nomor : B/1764/XII/2024/Reskrim Tanggal 11 Desember 2024 Perihal Pengiriman tersangka dan barang bukti;
 - Surat Polresta Sorong Kota Nomor : B/1765/XII/2024/Reskrim Tanggal 11 Desember

2024 Perihal Pengiriman tersangka dan barang bukti;

- Surat Kejaksaan Negeri Sorong Nomor B-5151/R.2.11/Eku.1/12/2024, Tanggal 11 Desember 2024 Perihal Hasil Penyidikan Perkara atas nama Tersangka Drs. ABD. Mannan Ass;
- Surat Kejaksaan Negeri Sorong Nomor B-5152/R.2.11/Eku.1/12/2024, Tanggal 11 Desember 2024 Perihal Hasil Penyidikan Perkara atas nama Tersangka Muslim dan Tersangka Rahmat;
- Surat Kejaksaan Negeri Sorong Nomor B-5153/R.2.11/Eku.1/12/2024, Tanggal 11 Desember 2024 Perihal Hasil Penyidikan Perkara atas nama Tersangka Yusuf;
- Putusan nomor: 295/Pid.Sus/2024/PN Son. terdakwa Drs. S Abd Mannan AS, Tanggal 18 Desember 2024;
- Putusan nomor: perkara 296/Pid.Sus/2024/PN Son. terdakwa Muslim dan Rahmat, Tanggal 18 Desember 2024;
- Putusan nomor: 297/Pid.Sus/2024/PN Son. terdakwa Yusuf, Tanggal 18 Desember 2024;
- Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Sorong Nomor 04/REG/SG/KOTA/38.06/XII/2024 Tanggal 18 Desember 2024. Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Son, 296/Pid.Sus/2024/PN Son, 297/Pid.Sus/2024/PN Son;

8. Bukti PK.39.6-8 Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kota Sorong nomor: 01/REG/SG/KOTA/38.06/XI/2024, tanggal 27 November 2024. Terhadap Temuan Nomor:

- 01/REG/TM/PW/KOTA/38.06/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang ditangani oleh Pengawas Pemilu Kota Sorong;
9. Bukti PK.39.6-9 Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran nomor: 01/REG/TM/PW/KOTA/38.06/XI/2024, Tanggal 30 November 2024;
 10. Bukti PK.39.6-10 Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Sorong nomor: 02/REG/SG/KOTA/38.06/XI/2024, Tanggal 30 November 2024. Terhadap Temuan Nomor: 01/REG/TM/PW/KOTA/38.06/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang ditangani oleh Pengawas Pemilu Kota Sorong;
 11. Bukti PK.39.6-11 Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Temuan Tanggal 30 November 2024;
 12. Bukti PK.39.6-12 Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: LP/B/885/XII/2024/SPKT/POLRESTA SORONG KOTA/POLDA PAPUA BARAT Tanggal 1 Desember 2024;
 13. Bukti PK.39.6-13 Fotokopi Berita Acara Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu Kota Sorong Temuan Nomor: 01/REG/TM/PW/KOTA/38.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dan Laporan Polisi Nomor: : LP/B/885/XII/2024/SPKT/POLRESTA SORONG KOTA/POLDA PAPUA BARAT Tanggal 1 Desember 2024. Yang ditangani oleh penyidik Sat Reskrim Polresta Sorong Kota, Tanggal 9 Desember 2024;
 14. Bukti PK.39.6-14 Fotokopi Formulir Laporan Nomor: 03/PL/PW/KOTA/38.06/XI/2024 Tanggal 29 November 2024;

15. Bukti PK.39.6-15 Fotokopi Surat Bawaslu Kota Sorong Nomor: 472/PP.02/K.PB-13/12/2024 Tanggal 07 Desember 2024 hal Pengantar Pemberitahuan Status Laporan.
- Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Tanggal 7 Desember 2024;
16. Bukti PK.39.6-16 Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Distrik Sorong Utara Nomor: 025/LHP/Dis-Sorong Utara/11/2024 Tanggal 26 November 2024;
17. Bukti PK.39.6-17 Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu PTPS 03 Kelurahan Matalamagi Nomor: 01/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
- Model C. Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 003 Kelurahan Matalamagi Tanggal 27 November 2024;
18. Bukti PK.39.6-18 Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kota Sorong nomor 111/LHP/PM.00.02/12/2024 Tanggal 5 Desember 2024;
19. Bukti PK.39.6-19 Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kota Sorong Nomor 113/LHP/PM.00.02/12/2024 Tanggal 7 Desember 2024;
20. Bukti PK.39.6-20 Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor: 03/LP/PW/Kota/38.06/XI/2024 Tanggal 29 November 2024;
21. Bukti PK.39.6-21 Fotokopi Surat Bawaslu Kota Sorong Nomor: 460/PS.02/K.PB-13/11/2024 Tanggal 29 November 2024. hal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan.
- Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor: 03/PL/PW/KOTA/38.06/VII/2024, Tanggal 30 November 2024;
22. Bukti PK.39.6-22 Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kota Sorong Nomor:

- 03/REG/SG/KOTA/38.06/XII/2024, Tanggal 02 Desember 2024, Terhadap Laporan Nomor: 03/REG/LP/PW/KOTA/38.06/XII/2024, Tanggal 02 Desember 2024 yang di tangani oleh Pengawas Pemilu Kota Sorong;
23. Bukti PK.39.6-23 - Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 03/REG/LP/PW/Kota/38.06/XII/2024, tanggal 5 Desember 2024;
- Surat Bawaslu Kota Sorong nomor: 465/PS.02/K.PB-13/12/2024, Tanggal 3 Desember 2024, Hal Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan kepada YANTI KAPISA;
- Surat Bawaslu Kota Sorong nomor: 468/PP.02/K.PB-13/12/2024, Tanggal 4 Desember 2024, Hal Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan Panggilan Kedua YANTI KAPISA;
24. Bukti PK.39.6-24 Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Sorong Nomor: 03/REG/SG/KOTA/38.06/XII/2024, Tanggal 6 Desember 2024, Terhadap Laporan Nomor: 03/REG/LP/PW/KOTA/38.06/XII/2024 Tanggal 2 Desember 2024 yang ditangani oleh Pengawas Pemilu Kota Sorong;
25. Bukti PK.39.6-25 Fotokopi Surat Bawaslu Kota Sorong Nomor: 435/PM.00.02/K.PB-13/11/2024, Tanggal 21 November 2024, Perihal Imbauan Persiapan Pemungutan Suara;
26. Bukti PK.39.6-26 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan PTPS 01 Kelurahan Remu Nomor:

01/LHP/PM.06.58/11/2024 Tanggal 27 November 2024.

- Fotokopi Model C. Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 001 Kelurahan Remu Tanggal 27 November 2024.
- Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih.

27. Bukti PK.39.6-27 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Panwas Distrik Sorong Barat Nomor: 162/LHP/PM.01.02/PB-13.08/11/2024 Tanggal 30 November 2024;

- Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi – KWK. Tanggal 30 November 2024, yang mengajukan keberatan saksi Daud Jhon Sentuf;
- Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi – KWK. Tanggal 30 November 2024, yang mengajukan keberatan saksi Daud Jhon Sentuf;
- Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi – KWK. Tanggal 30 November 2024, yang mengajukan keberatan saksi Adrianus Bupa Kelon, Adriana Flora Siahaya;

2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Panwas Distrik Sorong Barat nomor: 163/LHP/PM.01.02/K.PB-13.08/12/2024 Tanggal 1 Desember 2024;

- Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi – KWK. Tanggal 01 Desember 2024, yang mengajukan keberatan saksi Daud Jhon Sentuf;

28. Bukti PK.39.6-28
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu PTPS 01 Kelurahan Klasuat Distrik Klaurung Nomor: 07/LHP/PM.01/PB.13/02/2024 Tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Model C. Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 1 Kelurahan Klasuat Tanggal 27 November 2024;
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan PTPS 02 Kelurahan Klasuat Distrik Klaurung Nomor: 42/ST/PM.01.00/PB.13/K.01/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Model C. Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 2 Kelurahan Klasuat Tanggal 27 November 2024;
29. Bukti PK.39.6-29
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu PTPS 02 Kelurahan Klablim Distrik Klaurung Nomor: 50/ST/PM.01.00/PB.13/K.01/11/2024, Tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Model C. Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 2 Kelurahan Klablim Tanggal 27 November 2024;
30. Bukti PK.39.6-30
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan PTPS 01 Kelurahan Klasaman Distrik Klaurung Nomor: 56/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Model C. Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 001 Kelurahan Klasaman Tanggal 27 November 2024;
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu PTPS 002 Kelurahan Klasaman Distrik Klaurung Nomor: 59/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 Tanggal 27 November 2024;

- Fotokopi Model C. Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 002 Kelurahan Klasaman Tanggal 27 November 2024;
- 3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan PTPS 003 Kelurahan Klasaman Distrik Klaurung Nomor: 80/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
 - Model C. Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 003 Kelurahan Klasaman Tanggal 27 November 2024;
- 4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu PTPS 004 Kelurahan Klasaman Distrik Klaurung Nomor: 62/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Model C. Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 004 Kelurahan Klasaman Tanggal 27 November 2024;
- 5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pilkada PTPS 005 Kelurahan Klasaman Distrik Klaurung Nomor: 65/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Model C. Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 005 Kelurahan Klasaman Tanggal 27 November 2024;
- 6. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan PTPS 006 Kelurahan Klasaman Distrik Klaurung Nomor: 68/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Model C. Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 006 Kelurahan Klasaman Tanggal 27 November 2024;

7. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan PTPS 07 Kelurahan Klasaman Distrik Klaurung Nomor: 70/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Model C. Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 007 Kelurahan Klasaman Tanggal 27 November 2024;
 8. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan PTPS 008 Kelurahan Klasaman Distrik Klaurung Nomor: 78/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Model C. Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 008 Kelurahan Klasaman Tanggal 27 November 2024;
 9. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan PTPS 09 Kelurahan Klasaman Distrik Klaurung Nomor: 82/ST/KU.01.00/PB.13/K.01/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Model C. Hasil-Salinan-KWK-Walikota TPS 09 Kelurahan Klasaman Tanggal 27 November 2024;
31. Bukti PK.39.6-31 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Distrik Klaurung nomor: 100/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 Tanggal 3 Desember 2024;
- Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Walikota Tanggal 1 Desember 2024;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* karena permohonan Pemohon tidak menguraikan persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan perolehan suara menurut Termohon, serta dalil permohonan bukan berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan melainkan pelanggaran pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang menjadi kewenangan lembaga lain dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 249 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kota Sorong 249/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1= Bukti PT-7];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir

hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan

pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kota Sorong 249/2024 [vide Bukti P-1= Bukti T-1= Bukti PT-7], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah

untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon diajukan tidak melampaui jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan Keputusan *a quo*.

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan,

“Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5.4] Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kota Sorong 249/2024 pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 [vide Bukti P-1= Bukti T-1= Bukti PT-7], pukul 19.00 WIT. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, dan terakhir hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, pukul 22.00 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 267/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 11 Desember 2024. Terhadap eksepsi Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi merupakan bagian dari jawaban yang pada pokoknya memuat bantahan atau sanggahan yang tidak berkaitan langsung dengan pokok permohonan. Adapun berkenaan dengan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon diajukan belum melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, eksepsi demikian menurut Mahkamah bukanlah merupakan suatu eksepsi yang lazim, karena Pihak Terkait tidak memberikan bantahan atau sanggahan berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan. Oleh karenanya, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan

eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

[3.7.1] Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena tidak menyebutkan secara rinci berapa banyak suara yang dihasilkan dari pelanggaran yang didalilkan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif serta bagaimana persebarannya. Selain itu menurut Termohon, alasan permohonan Pemohon tidak memuat kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sehingga tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) huruf d angka 4 PMK 3/2024.

[3.7.2] Bahwa menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena posita permohonan Pemohon angka 21 salah menuliskan tanggal pemungutan suara yakni pada tanggal 27 Agustus 2024 padahal yang benar adalah tanggal 27 November 2024. Selain itu, menurut Pihak Terkait pelanggaran politik uang yang didalilkan dalam posita Pemohon tidak diuraikan secara jelas sehingga menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur.

[3.7.3] Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan tentang pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang berpengaruh pada hasil perolehan suara serta mencederai asas pemilihan

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sementara terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkaitan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, materi eksepsi telah memasuki substansi pokok permohonan yang harus dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan sehingga terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut adalah tidak tepat dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024 dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Telah terjadi selisih jumlah pemilih laki-laki dan perempuan dalam Daftar Hadir Pemilih antara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, serta terjadi perbedaan antara jumlah total suara sah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Perbedaan jumlah pemilih tersebut kemudian dilakukan pembetulan tanpa melihat Daftar Hadir Pemilih;
2. Terdapat surat suara yang telah tercoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat Pemilih atas nama Marlin Toisuta yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Kelurahan Remu, Distrik Sorong;
3. Daftar Hadir Pemilih yang tidak dimasukkan ke dalam Kotak Suara, yang didalilkan terjadi di 12 TPS di Distrik Klaurung, diduga dilakukan oleh Termohon dengan memanipulasi pengguna suara sah untuk disesuaikan dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2;

4. Telah terjadi mobilisasi massa di TPS 03 Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara yang diperkirakan sekitar lebih dari 50 orang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan dikawal oknum aparat;
5. Telah terjadi praktik politik uang berdasarkan temuan Bawaslu Kota Sorong melalui Gakkumdu Kota Sorong pada hari Selasa, 26 November 2024 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di depan Hotel Darefan Jalan Selat Morotai, Remu Selatan, Kecamatan Sorong Manoi, Kota Sorong. Tim Bawaslu Kota Sorong bersama Gakkumdu Kota Sorong kemudian mengamankan barang bukti yang antara lain berupa 145 amplop berisi uang senilai Rp.200.000,- dalam dua lembar pecahan Rp.100.000,-. Selain itu praktik politik uang juga didalilkan terjadi di TPS 01 Malanu yaitu dengan pembagian uang sebesar Rp.200.000,- agar pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua). Peristiwa ini kemudian dilaporkan ke Bawaslu Kota Sorong;

[vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-25]

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kota Sorong serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan Bawaslu Kota Sorong [vide Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-19, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-42, dan Bukti PK.39.6.1 sampai dengan Bukti PK-39.6-31], dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.9.1] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon berkaitan dengan selisih jumlah pemilih laki-laki dan perempuan, serta jumlah total suara sah antara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang diperbaiki tanpa melihat Daftar Hadir Pemilih, setelah Mahkamah mencermati keterangan para pihak dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, telah ternyata persoalan ini telah diselesaikan sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga dalil Pemohon berkaitan dengan selisih jumlah pemilih laki-laki dan perempuan, serta jumlah total suara sah antara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.9.2] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon berkaitan dengan surat suara yang tercoblos atas nama Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat Pemilih atas nama Marlin Toisuta sebagaimana yang ditulis dalam dalil Pemohon, namun, dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap tertulis Marlen. E. Toisuta menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong setelah Mahkamah mencermati keterangan para pihak dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, telah ternyata bahwa surat suara rusak tersebut dinyatakan tidak sah [vide Bukti T-12], dan pemilih diberikan surat suara baru yang tidak rusak. Hal ini juga diperkuat dengan keterangan Bawaslu Kota Sorong yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses pengawasan di TPS berjalan dengan baik mulai dari pukul 07.00 WIT hingga selesai pukul 13.00 WIT, dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon. Dengan demikian dalil Pemohon berkaitan dengan surat suara yang telah tercoblos adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.9.3] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon berkaitan dengan Daftar Hadir Pemilih yang tidak dimasukkan ke dalam kotak suara di 12 TPS di Distrik Klaurung setelah Mahkamah mencermati keterangan para pihak dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, telah ternyata sebelum Ketua KPU Kota Sorong menetapkan rekapitulasi Perolehan Suara untuk Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024 di Distrik Klaurung dilakukan pembukaan kotak suara untuk melihat Daftar Hadir Pemilih agar bisa disaksikan bersama-sama secara langsung sehingga dapat dilakukan pembetulan, keterangan ini sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Bawaslu Kota Sorong Nomor 111/LHP/PM.00.02/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 [vide bukti PK.39.6-18]. Dengan demikian Mahkamah menilai bahwa persoalan terkait Daftar Hadir Pemilih telah selesai, oleh karenanya dalil Pemohon berkaitan dengan Daftar Hadir Pemilih yang tidak dimasukkan ke dalam kotak suara, dan diduga terjadi manipulasi pengguna suara sah adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.9.4] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon berkaitan dengan mobilisasi massa di TPS 03 Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara yang diperkirakan sekitar lebih dari 50 orang yang digerakkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 setelah Mahkamah mencermati keterangan para pihak dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, telah ternyata bahwa KPPS, PTPS, dan Saksi menolak

para massa untuk mencoblos di TPS tersebut karena massa tersebut tidak mampu menunjukkan identitas (KTP) sebagai bukti bahwa mereka adalah warga yang memiliki hak pilih di TPS 03 Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara [vide Bukti PK.39.6-17]. Atas dugaan pelanggaran mobilisasi massa tersebut, Bawaslu Kota Sorong merekomendasikan menghentikan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berupa Mobilisasi Massa untuk memilih lebih dari 1 TPS di TPS 03 Matalamagi Distrik Sorong Utara karena tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan. Oleh karena tidak terjadi proses pemilihan yang dilakukan oleh massa yang dimobilisasi tersebut, Mahkamah menilai bahwa hal ini tidak dapat dikatakan telah mempengaruhi hasil pemilihan karena proses pemungutan suara oleh massa yang dimobilisasi tersebut tidak pernah terjadi. Dengan demikian, dalil Pemohon berkaitan dengan mobilisasi massa di TPS 03 Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.9.5] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya politik uang yang terjadi pada tanggal 26 November 2024, sekitar pukul 23.00 WIT di depan Hotel Darefan Jalan Selat Morotai Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi Kota Sorong, dengan barang bukti antara lain 145 amplop berisi uang sebesar Rp. 200.000,-, setelah Mahkamah mencermati keterangan para pihak dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, telah ternyata bahwa peristiwa ini terjadi sehari sebelum pemungutan suara dan telah ditindaklanjuti, serta telah diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan hingga memperoleh kekuatan hukum tetap, yakni melalui Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Son tanggal 18 Desember 2024 dengan terdakwa Drs. S Abd Mannan AS, Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Son tanggal 18 Desember 2024 dengan terdakwa Muslim dan Rahmat serta Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Son tanggal 18 Desember 2024 dengan terdakwa Yusuf [vide Bukti P-19 s.d Bukti P-22, Bukti T-8 s.d Bukti T-10]. Bahwa berdasarkan Keterangan Bawaslu Kota Sorong, yang kemudian menjadi fakta di persidangan pada Jumat, 31 Januari 2025 yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa pada peristiwa tersebut pembagian uang kepada para pemilih belum sempat terjadi, dan dapat dicegah [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 264/PHPU.WAKO-

XXIII/2025, tanggal 31 Januari 2025, hlm 77-79]. Mahkamah menilai bahwa oleh karena pembagian uang telah secara nyata dapat dicegah dan tidak terjadi, maka Mahkamah menilai hal tersebut tidak mempengaruhi hasil pemilihan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Sementara itu berkaitan dengan pemberian sejumlah uang yang dilakukan di TPS 01 Malanu agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, setelah Mahkamah mencermati keterangan para pihak, bahwa secara nyata peristiwa ini tidak terdapat minimal dua alat bukti sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan, oleh karena itu Bawaslu Kota Sorong mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak cukup bukti dan tidak terdapat perbuatan melawan hukum [vide Bukti PK. 39.6-15]. Dengan demikian, dalil Pemohon terkait politik uang yang berpengaruh terhadap hasil pemilihan adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan adanya dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif tidak beralasan menurut hukum maka tidak terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah. Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi atau kejadian khusus”. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.11] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 3/2024.

2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.11.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.;”

Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a.
- b. ...
- c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
- d. ...dst.”

[3.11.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 104 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024 [vide Bukti P-2= Bukti PT-3] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 105 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun

2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Petronela Kambuaya, S.Pd., M.Pd. dan Drs. Hermanto adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024 Nomor Urut 1 [vide Bukti P-3 = Bukti PT-4];

[3.11.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu);

[3.11.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, menyatakan “Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;

[3.11.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kota Sorong adalah 284.649 (dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh sembilan) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 1,5.% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Sorong;

[3.11.6] Bahwa untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024, maka jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1.5\% \times 122.904 \text{ suara (total suara sah)} = 1.843 \text{ suara}$;

[3.11.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 29.758 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah sebanyak 50.255 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $50.255 \text{ suara} - 29.758 \text{ suara} = 20.497 \text{ suara}$

(16,7%) atau lebih dari 1.843 suara;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut ditunda keberlakuannya, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait, serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Pihak terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.8]** Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.9]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** selesai diucapkan pukul **10.49 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rosalia Agustin Shela Hendrasmara sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sorong

KETUA,

ttd.

**Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rosalia Agustin Shela Hendrasmara



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id